

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN BADAN HUKUM
KOPERASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKOPERASIAN DI INDONESIA
DARI MASA KE MASA**

SKRIPSI

**IDA HAIYOE WULANNDARI
050423075Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN BADAN HUKUM
KOPERASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKOPERASIAN DI INDONESIA
DARI MASA KE MASA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**IDA HAIYOE WULANNDARI
050423075Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ida Haiyoe Wulanndari

NPM : 050423075Y

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ida Haiyoe Wulanndari
NPM : 050423075Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pengaturan Badan Hukum
Koperasi Dalam Peraturan Perundang-undangan
Tentang Perkoperasian di Indonesia Dari Masa Ke
Masa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H.

Penguji : R.M. Purnawidhi W.P., S.H., M.H.

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bantuan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari sempurna dan masih sangat sederhana ini.

Tujuan dibuatnya skripsi ini bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi juga agar dapat bermanfaat bagi semua pembaca dalam mengetahui bagaimana pengaturan kebadanhukuman Koperasi diatur dalam perundang-undangan di Indonesia dan juga mengenai masa depan Koperasi berdasarkan nilai dan prinsip yang dianutnya.

Selain itu, dorongan dan bantuan dari segala pihak sangat membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rejeki dan anugerah terindahNya bagi penulis.
2. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. selaku Pembimbing, atas bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H. selaku pembimbing akademis penulis dalam perencanaan studi di FHUI dan juga salah satu penguji pada saat sidang skripsi.
4. Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. selaku pengajar dalam mata kuliah Hukum Koperasi dan sekaligus penguji sidang, yang telah memberikan tanggapan dan masukan bagi penulisan skripsi ini.
5. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta: Almarhum ayahanda, ibunda tercinta, adik-adik: Ade Wirawan Dwisaputra & Pramudya Triwirayuda serta tidak ketinggalan Ananda Bianca Ayu Ardhani terkasih, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya serta senantiasa mendoakan keberhasilan penulis.

6. Abang (Prof. DR. Adnan Buyung Nasution), Kak Pia (Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.), Mba Naning (Nugrahaningrum, S.H., M.H.), Bang Sadly (M. Sadly Hasibuan, S.H.), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah serta memberikan kelonggaran waktu/dispensasi bagi penulis dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
7. Sahabat dan teman penulis: Desie Herawati teman di saat suka dan duka, Abdul Qodir, S.H., M.A. yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi, Aurea Karina, S.H. dan Ria Lusiana Simamora, S.H. yang selalu menyemangati setiap waktunya bahkan sampai detik-detik penghabisan serta memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta yang terakhir teman seperjalanan serta diskusi dalam segala hal yaitu Handarbeni Imam Arioso, S.H. yang telah membantu penulis di saat-saat menentukan.
8. Teman-teman penulis di kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang selalu memberikan dukungan moral serta doanya.
9. Semua pihak yang belum penulis sebutkan di atas yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini mengingat penulis hanyalah manusia biasa dan terbatasnya waktu yang ada. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Haiyoe Wulanndari

NPM : 050423075Y

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Righth*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Pengaturan Badan Hukum Koperasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkoperasian di Indonesia Dari Masa Ke Masa”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan

(Ida Haiyoe Wulanndari)



ABSTRAK

Nama : Ida Haiyoe Wulanndari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Terhadap Pengaturan Badan Hukum Koperasi
Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang
Perkoperasian di Indonesia Dari Masa Ke Masa

Sejarah pengaturan mengenai Koperasi di Indonesia terbagi dua yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Berawal dari tahun 1915, dimana pada masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda sehingga berlakulah asas konkordansi hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah membuat peraturan baru yaitu Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan mencabut *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen* Stb. 108 Tahun 1933 dan *Regeling Cooperatieve Verenigen* Stb. 179 Tahun 1949. Sedangkan Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan yang mengatur bahwa Koperasi harus berbentuk badan hukum tidak terlalu diatur secara jelas. Baru pada Rancangan Undang-undang Koperasi yang baru ini, Koperasi wajib didirikan dalam bentuk badan hukum. Koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal, adanya kesamaan tujuan, kepentingan yang menyebabkan lahirnya Koperasi. Pembentukan Koperasi menjadi perkumpulan usaha yang berbadan hukum didasarkan pada sifat usahanya yang memenuhi kriteria badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum dan dalam hal ini Pemerintah mendukung dengan menerapkan pendirian Koperasi dalam bentuk badan hukum pada peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat, Koperasi dituntut untuk dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Koperasi, karena nilai dan prinsip Koperasi ini tidak terdapat pada bentuk usaha lain. Koperasi memiliki ciri khasnya sendiri selain berwatak ekonomi juga memiliki watak sosial. Oleh karenanya masa depan Koperasi selain harus mampu bertahan dalam menghadapi perkembangan jaman juga harus tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi Koperasi tidak perlu dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pembuatan peraturan-peraturan mengenai perkoperasian justru dapat membelenggu Koperasi dan membuat Koperasi menjadi tidak mandiri dan bergantung kepada Pemerintah. Pemerintah berencana untuk mengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perundang-undangan yang baru, dimana saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada RUU Koperasi yang baru ini dikenal istilah saham Koperasi serta penggabungan dan peleburan yang mana hal ini belum diatur dalam undang-undang sebelumnya.

ABSTRACT

Name : Ida Haiyoe Wulanndari
Study Program : Law
Title : Review regarding the Arrangement of Cooperative Corporate in the Legislation of Cooperative in Indonesia from the times

The history of arrangement regarding the Cooperative in Indonesia is divided into 2 (two) parts that are the period before independence and after independence. Commencing in 1915, whereas in that period Indonesia was colonized by the Dutch so the principle of concordance was valid until finally after Indonesian independence, the government made a new regulation that was Law No. 79 of 1958 regarding the Cooperative Society and revoke the *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* Stb. 108 of 1933 and *Regeling Cooperatieve Verenigingen* Stb. 179 of 1949. Meanwhile, the prevailing law currently is Law No. 25 of 1992 regarding the Cooperative. The provision regulating the Cooperative that should be formed of a corporate is not clearly organized. Then, in this new Cooperative Legislation Draft, it is stated that the Cooperative must be established in the form of cooperate. The Cooperative is an association of people and not merely the association of capital, the presence of a common purpose, and the interests that led the birth of Cooperative. The establishment of Cooperative to be an association of legal status business is based on the nature of his business that meets the criteria of venture which can be categorized as a corporate, and in this case the government gives the support by applying the establishment of Cooperative in the form of corporate in the legislation regarding the Cooperative. In line with the development of economy that is so rapid, the Cooperative is required to be able to follow the dynamics of the existing development but keep maintain the value and basic principle of Cooperative due to those value and principle of this Cooperative do not exist in other venture. This Cooperative has its own characteristic, beside its economic character, it also has a social character. Therefore, in addition to be able to survive in facing the era development, the future of Cooperative must also keep uphold those value and principle. The coaching and empowerment performed by the government with the purpose of protecting and maintaining the existence of Cooperative does not need to be done in an excessive manner. The making of regulation on the Cooperative thus may fetter the Cooperative and it may become no independent then relies on the government. The government has a plan to amend the Law No. 25 of 1992 on the Cooperative with the new legislation whereas the Legislation Draft is still in the discussion process in the House of Representatives. In the new Cooperative Legislation Draft known the term of Cooperative share, incorporation and merger which have not been arranged yet in the previous law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN OROSINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Pokok Permasalahan.....	4
Tujuan Penelitian.....	4
Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	5
Batasan Penelitian.....	5
Kerangka Konseptual.....	5
Metodologi Penelitian.....	6
Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 PERUSAHAAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM	9
2.1 Sifat Hakikat Koperasi sebagai Badan Usaha	9
2.1.1 Berdasarkan Prinsip-prinsip Rochdale	9
2.1.2 Berdasarkan Prinsip Raifeisen	11
2.1.3 Berdasarkan Schulze-Delitzch	12
2.1.4 Berdasarkan Pendapat Bung Hatta	13
2.1.5 Berdasarkan International Cooperation Association (ICA)	14
2.2 Badan Hukum sebagai Subyek Hukum	15
2.2.1 Perkumpulan Usaha	19
2.2.2 Teori-teori Badan Hukum	23
2.3 Mengenai Perjanjian dan Perbuatan Bersama	26
2.3.1 Jenis Perjanjian untuk Mendirikan Perkumpulan	29
2.3.2 Perbuatan Orang-orang Bersama	31
2.3.3 Perbarengan Perbuatan Hukum	32
2.4 Mengenai Persekutuan dan Perkumpulan	33
2.4.1 Koperasi sebagai Sebuah Perkumpulan Usaha yang Berbadan Hukum	34
2.4.2 Permasalahan Penyertaan Modal	35
2.4.3 Keluar Masuknya Anggota	36
2.5 Mengenai Sifat Riil dan Fiktif Badan Hukum	37
2.5.1 Koperasi sebagai Perkumpulan Riil	38
2.5.2 Koperasi sebagai Bentuk Hukum	38

BAB 3 PENGATURAN MENGENAI BADAN HUKUMAN KOPERASI DI INDONESIA	42
3.1 Pengertian dan Penggolongan	42
3.1.1 Pengertian Koperasi	50
3.1.2 Penggolongan Koperasi	51
3.2 Pendirian dan Pembubaran	53
3.2.1 Pendiri, Syarat dan Ketentuannya	53
3.2.2 Pembatasan Petanggungjawaban	59
3.2.3 Dokumen Pendirian	61
3.2.4 Pengalihan Kepemilikan	62
3.2.5 Pembubaran	63
3.3 Pengelolaan Usaha dan Hasil Usaha	67
3.3.1 Sifat Usaha	67
3.3.2 Permodalan	68
3.3.3 Kendali Usaha	68
3.3.4 Usaha dan Sumber Pendapatan	70
3.3.5 Pembagian Hasil Usaha	71
3.3.6 Pajak	72
BAB 4 KEBADAN HUKUMAN KOPERASI INDONESIA DI MASA MENDATANG	75
4.1 Tren Global Koperasi di Masa Mendatang	75
4.1.1 Pergeseran Prinsip	76
4.1.2 Penyesuaian Struktur Badan Usaha	78
4.1.3 Penyesuaian Struktur Permodalan	78
4.2 Pengertian, Hakikat dan Jenis	79
4.2.1 Pengertian	80
4.2.2 Nilai dan Prinsip	80
4.2.3 Penggolongan	82
4.3 Pembentukan Koperasi	82
4.3.1 Pendirian	83
4.3.2 Perubahan Anggaran Dasar	85
4.3.3 Pengumuman	85
4.4 Usaha dan Permodalan	86
4.4.1 Jenis, Tingkatan dan Lapangan Usaha	86
4.4.2 Tentang Saham Anggota	87
4.4.3 Surplus Hasil Usaha dan Dana Cadangan	88
4.4.4 Pajak	89
4.5 Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran	90
4.5.1 Penggabungan	90
4.5.2 Peleburan	91
4.5.3 Pembubaran	91
BAB 5 PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masuknya Koperasi sebagai salah satu sistem perekonomian dalam suatu negara tidak lepas dari sejarah panjang yang melatarbelakanginya, yaitu perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Kapitalisme adalah suatu ideologi atau paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk dapat menjalankan sistem perekonomian di suatu Negara. Kapitalisme yang memburuk menyebabkan terjadinya depresi ekonomi (kelangkaan barang, pengangguran yang meluas dan berkepanjangan).¹ Pada era kapitalisme, inspirasi Koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Lahirnya kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada abad XVIII yang banyak membawa penderitaan pada kehidupan kaum buruh. Revolusi industri tersebut disebabkan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan penemuan-penemuan baru di bidang industri yang mengakibatkan perubahan yang sangat fundamental. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan/tenaga manusia dikerjakan dengan tenaga mesin. Sistem ekonomi kapitalis yang bersendi kepada kebebasan individu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya menimbulkan pemerasan atas manusia oleh manusia. Inspirasi Koperasi beserta gerakannya yang mula-mula timbul itu adalah merupakan suatu *defensive reflex* terhadap adanya dominasi sosial dan/atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh golongan kapitalis (pemilik modal) terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut.² Adalah seorang yang bernama Robert Owen yang memiliki ide untuk menciptakan *Village of*

¹ Hudyanto, *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 26.

² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Ed. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 6.

Cooperation atau Desa Gotong royong, dimana para petani dan buruh pabrik bekerja sama dalam suatu kesatuan secara swasembada.³ Meskipun ide tersebut mengalami kegagalan, namun ide itu memberikan inspirasi bagi para buruh tenun di kota Rochdale untuk mengembangkan ide dari Robert Owen. Pada tahun 1844 para buruh tenun di Rochdale mendirikan Rochdale Pioneer dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari anggota-anggotanya, masing-masing satu poundsterling sebagai saham. Dari dana yang terkumpul tersebut mereka mendirikan toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan pokok, membangun atau membeli rumah-rumah dan lain-lain dengan tujuan saling membantu para anggotanya yang mengalami nasib yang sama. Cara ini berhasil meningkatkan taraf kehidupan para anggotanya, sehingga sistem ini dianggap mampu mengangkat perekonomian. Keberhasilan daripada Rochdale Pioneers ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Koperasi, yang mana keberhasilan ini tak lepas dari dasar-dasar yang telah disusun secara bersama-sama yang dinamakan The Rochdale Principle (Prinsip-prinsip Rochdale), yaitu (i) pengendalian secara demokrasi, (ii) keanggotaan yang terbuka, (iii) bunga terbatas atas modal, (iv) pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya, (v) pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan, (vi) tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni, (vii) mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya dan (viii) netral dalam aliran agama dan politik.⁴ Kedelapan dasar daripada Prinsip Rochdale ini menjadi landasan bagi pembentukan Koperasi selanjutnya.

Bermula dari suatu gerakan yang dilakukan oleh golongan ekonomi lemah yang memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki nasibnya, pernyataan ini dipertegas kembali oleh Dr. C. R. Fay dalam bukunya yang berjudul *Cooperative at Home and Abroad* (1908) bahwa

“Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing

³ Hendrojogi, *op.cit.*, hal. 10-12.

⁴ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*, cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12-14.

sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.”⁵

Definisi dari Dr. Fay ini mengandung unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang terlihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota perkumpulan. Lain halnya pendapat dari Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul *10 Tahun Koperasi*, dikatakan bahwa,

“Koperasi ialah suatu perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”.⁶

Sedangkan Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.⁷

Lain lagi definisi yang diberikan oleh Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta, dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, beliau mengatakan bahwa

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.⁸

Dari beragam definisi tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi adalah perkumpulan orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal, adanya kesamaan tujuan, kepentingan yang menyebabkan lahirnya Koperasi.

Berawal dari suatu perkumpulan tersebut, maka gerakan Koperasi mulai terbentuk. Ditinjau dari bentuknya, Koperasi digolongkan sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum karena sifat dari perkumpulan Koperasi itu sendiri dan juga hukum positif yang berlaku di Negara tempat perkumpulan Koperasi tersebut terbentuk.

⁵ Hendrojogi, *op.cit.*, hal. 20-21.

⁶ Andjar Pachta W., Myra Rosana dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, cet.3, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 19.

⁷ *Ibid*, hal. 19.

⁸ *Ibid*.

Oleh karenanya Penulis merasa ingin membahas lebih dalam lagi mengenai kepribadian koperasi dan kerangka pengaturan yang mendasari kebadanhukuman Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian serta bentuk badan hukum koperasi di masa akan datang khususnya di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Koperasi digolongkan sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum?
2. Bagaimanakah kebadanhukuman Koperasi diatur dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan kebadanhukuman Koperasi dalam peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Menambah wawasan pembaca di bidang hukum Koperasi terutama mengenai dasar penggolongan Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum serta kerangka pengaturan yang mendasari kebadanhukuman Koperasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan pengaturan kebadanhukuman koperasi di masa datang. Selain itu diharapkan pula agar pembaca memahami bahwa badan hukum Koperasi juga dapat menjadi besar dan berhasil seperti badan-badan hukum lainnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Memperoleh pengetahuan mengenai dasar penggolongan Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dilihat dari sifatnya serta kerangka pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

- b. Memperoleh pengetahuan mengenai gambaran mengenai badan hukum Koperasi di masa depan?

1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya yang mendalami bidang ilmu hukum organisasi perusahaan dan ilmu hukum koperasi. Sementara itu, kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberi penjelasan mengenai dasar penggolongan Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dilihat dari sifatnya serta kerangka pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mempersempit pokok bahasan terbatas pada kerangka pengaturan mengenai sifat kebadanhukuman Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian di Indonesia ditinjau dari waktu sekarang dan masa mendatang.

1.6 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan-batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Koperasi adalah

“badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”⁹

2. Perkoperasian adalah

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

“segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.”¹⁰

3. Gerakan Koperasi adalah

“keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.”¹¹

4. Badan Hukum adalah

” tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.”¹²

5. Subyek Hukum adalah

“manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”¹³

1.7 Metodologi Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian diadakan karena keingintahuan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian tersebut dapat dilakukan secara ilmiah maupun tidak. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti penelitian dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu. Oleh karena itu, setiap penelitian ilmiah harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif. Metode pengumpulan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, ps. 1 btr.2.

¹¹ *Ibid*, ps 1, btr.5.

¹² Indonesia, *Undang-undang Darurat Penimbunan Barang*, UU No. 1 Tahun 1953, LN. No. 4 Tahun 1954, ps. 1 huruf e.

¹³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 7.

data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan/atau wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.¹⁴

Data yang digunakan oleh peneliti selama penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,¹⁵ seperti terjemahan *Verordening op de Cooperative Verenigen Stb. 431 Tahun 1915*, terjemahan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen Stb. 91 Tahun 1927*, terjemahan *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen Stb. 108 Tahun 1933*, terjemahan *Regeling Cooperatieve Verenigen Stb. 179 Tahun 1949*, Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang Koperasi, buku-buku dan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Koperasi. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Salah satu syarat suatu makalah dikatakan baik adalah apabila karya ilmiah tersebut tersusun secara sistematis. Adapun susunan makalah ini adalah sebagai berikut:

- ✎ BAB I berjudul ‘PENDAHULUAN’ yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- ✎ BAB II dengan judul ‘PERUSAHAAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM’ yang berisi mengenai sifat hakikat Koperasi sebagai suatu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

¹⁵ *Ibid*, hal. 52.

badan usaha, badan hukum sebagai Subyek hukum, juga membicarakan mengenai perjanjian dan perbuatan bersama, perbedaan mengenai persekutuan dan perkumpulan serta sifat riil dan fiktif badan hukum.

- ✎ BAB III dengan judul “PENGATURAN MENGENAI BADAN HUKUM KOPERASI DI INDONESIA” yang berisi mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengertian dan penggolongan Koperasi, syarat-syarat pendirian Koperasi mulai dari cara mendirikan dan kapan dinyatakan bahwa badan hukum Koperasi itu lahir dan dinyatakan bubar serta bagaimana pengelolaan usaha dan hasil usaha Koperasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan Koperasi dari masa penjajahan sampai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
- ✎ BAB IV yang berjudul “BADAN HUKUM KOPERASI INDONESIA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOPERASI” yang berisi mengenai tren global Koperasi di masa mendatang dilihat dari nilai, prinsip, cara pendirian, usaha dan permodalan serta penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi ditinjau dari RUU tentang Koperasi yang saat ini masih dalam program legilasi nasional.
- ✎ BAB V yang berjudul ‘PENUTUP’ yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terhadap bentuk usaha yang tepat bagi Koperasi agar dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kesimpulan ini merupakan uraian terakhir yang ditarik oleh penulis berdasarkan dari pembahasan yang telah diulas sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan penulis terhadap hal-hal yang perlu sebagai rekomendasi.

BAB 2

PERUSAHAAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

2.1 Sifat Hakikat Koperasi sebagai Badan Usaha

Hakikat Koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa Koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang Koperasi.”¹⁶

Dengan perkataan lain hakikat Koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku Koperasi dan anggotanya (Koermen, 2003).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diuraikan lebih lanjut mengenai hakikat Koperasi menurut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para pendiri Koperasi dan juga prinsip Koperasi menurut *International Cooperation Association* (ICA).

2.1.1 Berdasarkan Prinsip-prinsip Rochdale

Gerakan Koperasi yang pertama kali tercatat dalam sejarah karena keberhasilannya adalah Koperasi di Rochdale, sebuah kota kecil di Inggris, didirikan oleh 28 (dua puluh delapan) orang buruh tenun dari pabrik Flannel, yang bergerak dibidang makanan dan minuman, *Society of Equitable Pioneers* (1844). Masing-masing anggota menyumbang satu pound dan membentuk modal kecil dengan mana mereka mencoba membeli dan mendistribusikan bahan makanan seperti: tepung gandum, teh, dan lain-lain barang kebutuhan sehari-hari. Mereka inilah yang disebut *The Equitable Pioneers of Rochdale*.¹⁸ Gerakan ini dapat

¹⁶ Andjar Pachta W., Myra Rosana dan Nadia Maulisa Benemay, *op.cit.*, hal. 21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hendrojogi, *op. cit.*, hal. 189.

berhasil karena dalam usahanya mereka mendasarkan diri pada prinsip-prinsip usaha yang telah mereka rumuskan dan taati bersama, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Keanggotaan yang terbuka, maksudnya siapa saja boleh dan dapat diterima sebagai anggota Koperasi, tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, ras atau isme tertentu.
- 2) Satu orang anggota satu suara, maksudnya bahwa Koperasi dijalankan secara demokratis dan terbuka. Dasar hak suara masing-masing anggota bukan didasarkan pada berapa besarnya uang yang dimiliki pada Koperasi, tetapi didasarkan pada keanggotaan yang melekat pada orangnya, bukan uangnya.
- 3) Bunga atas modal dibatasi, maksudnya bunga atas andil yang dimiliki anggota tidak boleh lebih tinggi daripada bunga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota, maksudnya bahwa pembagian sisa hasil usaha ini didasarkan pada partisipasi atau jasa anggota kepada Koperasi, yang dapat menimbulkan keuntungan bagi Koperasi.
- 5) Transaksi penjualan dan pembelian harus dilakukan secara kontan, maksudnya bahwa perjanjian jual beli antara anggota Koperasi dengan Koperasi harus dilakukan secara tunai, tidak boleh dihutang atau dicicil.
- 6) Pembuatan neraca secara periodik dan diskusi-diskusi, maksudnya bahwa untuk mengetahui keadaan atau kegiatan usaha Koperasi, pembuatan pembukuan dan administrasi harus dilakukan dengan baik. Jika terdapat persoalan atau mismanajemen, diatasi secara bersama-sama dengan jalan mengadakan diskusi-diskusi secara teratur untuk menjamin kontinuitas idea Koperasi.
- 7) Kegiatan perdagangan harus dilaksanakan dengan jujur, maksudnya bahwa timbangan/takaran harus tepat, kualitas barang dagangan harus baik dan sebagainya.
- 8) Penjualan barang-barang Koperasi dengan harga umum yang berlaku.²⁰

¹⁹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 54-56.

²⁰ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45*, cet.2, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1983), hal. 223.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Koperasi memiliki dan dikelola oleh para anggota sendiri dengan kepemimpinan dan pengurusan demokratis, sedang pengurus yang diambil dari kalangan anggota sendiri pada dasarnya tak dibayar. Keberhasilan Koperasi Rochdale kiranya harus dilihat pada peraturan dan pelaksanaannya.

2.1.2 Berdasarkan Prinsip Raiffeisen

Prinsip Raiffeisen ini muncul sebagai realisasi atas keadaan perekonomian yang kritis di Jerman pada pertengahan abad ke-19, khususnya di bidang pertanian. Maka muncullah seorang bernama Freidrich William Raiffeisen (1818-1888), bekas walikota yang menaruh perhatian terhadap kaum miskin dengan idenya untuk membentuk Koperasi pertanian/kredit di pinggiran kota. Gagasan Raiffeisen ini bertitik tolak pada tanggung jawab anggota tak terbatas, artinya seluruh anggota dengan seluruh milik yang ada, bertanggungjawab atas hutang-hutang yang dibuat oleh Koperasi. Anggota tak membayar saham, jadi juga tak mempunyai saham, dan karena itu pula tak menerima laba, keuntungan menjadi kekayaan atau modal Koperasi. Namun, dalam perkembangannya ide ini ternyata kurang berjalan, kemudian pada tahun 1864, Raiffeisen berpaling ke cara lain yaitu dengan tetap mempertahankan titik tolaknya, yaitu tanggung jawab tak terbatas. Modal Koperasi dihimpun dari tabungan anggota sendiri dan hanya dipinjamkan kepada anggota untuk tujuan-tujuan produktif.²¹ Dari idenya tersebut maka keluarlah prinsip-prinsip Koperasi yang dicetuskannya sebagai upaya keberhasilan Koperasi, seperti berikut:²²

- 1) Swadaya, maksudnya adalah bahwa para petani harus dapat mengatasi kesulitannya dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dari manapun juga asalnya.
- 2) Daerah kerja yang terbatas, maksudnya ialah bahwa daerah kerja Koperasi terbatas pada daerah di mana masing-masing anggota mengenal satu sama lain dengan baik.
- 3) Sisa hasil usaha sebagai cadangan, maksudnya ialah bahwa untuk memperkuat tingkat swadaya Koperasi tersebut, maka seluruh sisa hasil usaha

²¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op. cit.*, hal. 14-16.

²² R.T. Sutantya Rahadja Hadhikusuma, *op.cit.*, hal. 56-57.

dipergunakan untuk cadangan Koperasi sebagai usaha menambah modal Koperasi.

- 4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas, maksudnya bahwa apabila Koperasi menderita kerugian dan tidak dapat dipenuhi dari kekayaan Koperasi, maka kerugian tersebut ditutup sampai dengan kekayaan pribadi anggota.
- 5) Usaha hanya ditujukan kepada anggota, maksudnya ialah bahwa Koperasi tidak melayani orang-orang yang bukan anggota.
- 6) Kerja pengurus atas dasar sukarela, maksudnya pengurus tidak memperoleh balas jasa, sebab pengurus harus berasal dari anggota. Disamping itu Koperasi harus lebih mementingkan kepentingan anggota yang berarti termasuk di dalamnya adalah kepentingan pengurus.
- 7) Keanggotaan Koperasi didasarkan atas watak bukan uang, maksudnya bahwa untuk dapat diterima sebagai anggota Koperasi, calon anggota tersebut harus menunjukkan watak yang baik.

Dengan bekerja menurut asas-asas tersebut, Koperasi para petani itu berjalan dengan baik untuk membangkitkan kekuatan dari dalam kalangan anggotanya sendiri.

2.1.3 Menurut Schulze-Delitzch

Sekitar tahun 1849 hampir bersamaan dengan usaha Koperasi yang digalang oleh Raiffeisen, munculllah tokoh Koperasi simpan pinjam yang lain yang bernama Herman Schulze dari kota Delitzsch. Awalnya Schulze menempuh cara yang sama yang dilakukan oleh Raiffeisen, yaitu membentuk perkumpulan yang menghimpun modal dari kalangan orang kaya yang bersedia membantu dan membagikan modal tersebut sebagai pinjaman dengan bunga rendah kepada pedagang atau pengusaha miskin.²³ Akan tetapi usaha ini ternyata tidak memecahkan masalah kemiskinan dan tolong menolong adalah cara penyelesaian yang paling baik dan mendasar. Namun peraturan yang ditetapkan oleh Schulze sedikit berbeda dengan Raiffeisen, yaitu:²⁴

²³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op. cit.*, hal. 15-16.

²⁴ Tom Gunadi, *op. cit.*, hal. 230.

- (1) Anggota mempunyai saham (deposito, uang simpanan), dan dengan demikian modal Koperasi dihimpun dari siapa saja yang bersedia menabungkan uangnya; satu anggota satu saham; pinjaman berjangka waktu pendek.
- (2) Surplus dibagi-bagikan kepada para anggota.
- (3) Tanggung jawab anggota adalah terbatas.
- (4) Lingkup daerah kerja tak dibatasi, tapi dalam praktek lebih banyak di kota-kota.
- (5) Pengurus digaji.

2.1.4 Menurut Pendapat Bung Hatta

Peranan Bung Hatta dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar, beliau banyak memberikan pemikiran-pemikiran mengenai sistem perekonomian yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut pendapat Bung Hatta, dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-undang Dasar yaitu pada bab “Kesejahteraan Sosial” yang tercantum dalam Pasal 33, dimana kolektivisme-lah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia yang terkenal dengan dasar tolong menolong (gotong royong). Dan dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah Koperasi. Karena Koperasi lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan orang-seorang. Paham Koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan Koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak penentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Pada Koperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum. Koperasi yang semacam itu memupuk selanjutnya semangat toleransi aku mengakui pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan ini Koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi

sebagai cita-cita bangsa. Tujuan Koperasi ialah membela kepentingan hidup dan memperbesar kemakmuran.²⁵

Pada tahun 1983 Bung Hatta memberikan beberapa prinsip tentang Koperasi, yakni:²⁶

- 1) Digerakkan oleh masyarakat sendiri;
- 2) Difokuskan kepada kepentingan anggota;
- 3) Kemandirian; dan
- 4) Koperasi harus didukung oleh anggotanya.

2.1.5 Berdasarkan International Cooperation Association (“ICA”)

Dalam beberapa kali ICA yang diadakan di London (1934) dan Paris (1937), prinsip-prinsip Koperasi mengalami perubahan dan penambahan, demikian pula pada tahun 1966 di Wina dan pada kongres ke-100 ICA di Manchester, prinsip-prinsip Koperasi Internasional mengalami perubahan dan penambahan menjadi sebagai berikut:²⁷

- 1) Prinsip ke-1: Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, politik dan agama.
- 2) Prinsip ke-2: Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis. Koperasi adalah perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan-keputusan, laki-laki dan perempuan mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota.
- 3) Prinsip ke-3: Partisipasi Ekonomi Anggota. Anggota-anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis, modal dari Koperasi mereka.

²⁵ Sri-Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional “Sistem Ekonomi Demokrasi Ekonomi”*, cet.1, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 20-21.

²⁶ Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, cet.5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 19.

²⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Jatidiri Koperasi: ICA Co-operative Identity Statement prinsip-prinsip Koperasi untuk abad ke-21*. diterjemahkan oleh Ibnu Soedjono, (Jakarta: LSP21, 2001).

- 4) Prinsip ke-4: Otonomi dan kebebasan. Perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi bila mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian oleh anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi Koperasi.
- 5) Prinsip ke-5: Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan Koperasi mereka. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan kerjasama.
- 6) Prinsip ke-6: Kerjasama diantara koperasi-koperasi. Koperasi akan dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur local, nasional, regional dan internasional.
- 7) Prinsip ke-7: Kepedulian terhadap komunitas. Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.

Fungsi rumusan jatidiri Koperasi secara teknis operasional menyediakan landasan dasar bagi pelaksanaan dari proses menegakkan dan mempertahankan eksistensi Koperasi dari waktu ke waktu, agar tetap sesuai dengan kepentingan dasar pembentukannya yang berciri tertentu, yaitu “untuk melayani kebutuhan para anggotanya” sebagai wujud tanggapan mereka terhadap kondisinya yang kurang atau tidak menguntungkan.²⁸

2.2 Badan Hukum sebagai Subyek Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject*. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai

²⁸ H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Ed.1, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 9.

pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.²⁹ Subyek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pengertian subyek hukum sendiri menurut pendapat Soenawar Soekowati adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.³⁰ Atau dapat juga dikatakan bahwa subyek hukum adalah siapa pun atau apa pun bentuknya yang dari sudut pandang hukum, subyek hukum tersebut dapat dibebani kewajiban dan juga dapat mempunyai hak.³¹

Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN. (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.³² Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang memiliki kekayaan sendiri, ikut serta di dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.³³

Hukum adalah tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subyek dalam perhubungan hukumnya dengan subyek lainnya. Kebalikan dari hak suatu subyek ialah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subyek hukum.³⁴ Badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya. Oleh karena mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 40.

³⁰ Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 7.

³¹ Andjar Pacht W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 75.

³² A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 29.

³³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 216.

³⁴ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet.2, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 1-2.

Menurut E. Utrecht, “badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya”.³⁵

Menurut Mollengraff, “badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu”.³⁶

Chidir Ali menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yakni:³⁷

- (1) menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- (2) Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁸

- (1) perkumpulan orang (organisasi);
- (2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- (3) mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- (4) mempunyai pengurus;
- (5) mempunyai hak dan kewajiban;

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, cet.2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 124.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 69.

³⁷ Chidir Ali, *op.cit*, hal. 42-43.

³⁸ *Ibid*, hal. 21.

(6) dapat digugat dan menggugat di depan Pengadilan.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) selain manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia disamping memiliki kepentingan pribadi juga memiliki kepentingan bersama juga. Oleh karenanya mereka berkumpul guna mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili kepentingan mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang berlaku hanya di kalangan mereka saja. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang memiliki kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama dianggap sebagai kesatuan yang baru, yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum, harus memiliki 4 (empat) unsur pokok, yaitu:³⁹

- (1) harta kekayaan yang terpisah dari subyek hukum yang lain;
- (2) mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- (4) ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat digolongkan sebagai badan hukum. Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut.⁴⁰

- (1) adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau para pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- (2) kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- (3) adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

³⁹ Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hal. 71.

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, cet.12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 10.

Ketiga syarat di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Penentuan terakhir bahwasanya badan/perkumpulan/perhimpunan adalah suatu badan hukum atau bukan adalah hukum positif yang berlaku pada suatu daerah/Negara tertentu, pada waktu tertentu, dan pada masyarakat tertentu. Contohnya, di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui bahwa Perseroan dan Firma sebagai badan hukum sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

2.2.1 Perkumpulan Usaha

Menurut Pasal 1653 sampai dengan 1655 KUHPerdara yang mengatur mengenai perkumpulan, maka berikut ini dikemukakan pengertian tentang perkumpulan, yakni:

*“Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik”.*⁴¹

Perkumpulan yang dimaksud dalam Pasal 1653 KUHPerdara adalah perkumpulan yang dikenal sebagai badan-badan hukum.⁴² Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan umum mengenai badan hukum ialah bab kesembilan dari buku ketiga KUHPerdara tentang “*Zedelijke lichmen*” atau badan-badan hukum susila.⁴³ Menurut Pasal 1653 KUHPerdara, perkumpulan (badan hukum) terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:⁴⁴

1) Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;

⁴¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1653.

⁴² Andjar Pacht W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 76.

⁴³ R. Ali Rido, *op. cit.* hal. 35.

⁴⁴ *Ibid*, ps. 1653.

- 2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- 3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undang-undang atau kesusilaan.

Perkumpulan usaha dapat dikategorikan menjadi dua yaitu yang menjalankan usaha/perusahaan (*bedrijf*) dan pekerjaan (*beroep*). Secara historis, istilah perusahaan berasal dari hukum dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.⁴⁵ Hukum Dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, pemberlakuannya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar pedagang. Istilah “Perusahaan” adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaharuan dalam Hukum Dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam Buku I KUHD dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) tidak layak lagi mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan. Menurut Soekardono, Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.⁴⁶ Beberapa ahli atau ilmuwan memberikan pendapat tentang istilah Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (rencana undang-undang) *Wetboek van Koophandel* (WvK) di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁴⁷
2. Molengraaff (dalam bukunya *Leindraad I* halaman 38) berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, cet. 12, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), hal.5.

⁴⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Pertama), (Jakarta: Dian Rakyat, 1981), hal.17.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 20.

menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.⁴⁸

3. Polak (dalam bukunya *Handboek I* halaman 88) memberikan pendapat bahwa sebuah perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut komersil.⁴⁹

Dari beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Ia merupakan bentuk usaha;
- b. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum;
- c. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
- d. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian;
- e. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan
- f. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Dengan demikian, ketika bicara perusahaan sudah dipastikan hal itu berhubungan dengan bentuk-bentuk usaha dan segala hal yang berkaitan dengan bentuk usaha (hukum perusahaan) yang kesemuanya berujung pada laba sebagai unsur mutlak. Unsur laba ini juga menjadi tujuan bagi perbuatan perniagaan. Namun demikian, perbuatan perusahaan lebih luas dari perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, seperti dokter, pengacara, notaris, juru sita, akuntan, dan lain-lain.⁵⁰

Perusahaan dapat dikatakan lawan dari “pekerjaan” (*beroep*). Pengertian *beroep* menurut Tirtaamijaya lebih luas dari pengertian perusahaan. Oleh karena perusahaan adalah pekerjaan tetap, sedangkan tidak setiap pekerjaan tetap adalah

⁴⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal.15.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 16.

⁵⁰ *Ibid*

perusahaan dalam arti mengejar keuntungan pribadi, sehingga dapat dikatakan seorang dokter, dosen, pengacara dsb, dapat disebut menjalankan pekerjaan tetap, sedangkan pemilik toko, pengangkutan, pabrik dsb, mereka disebut menjalankan perusahaan. Perbedaan antara perusahaan dan pekerjaan adalah sebagai berikut: (i) perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan materi, (ii) lebih banyak mengutamakan dan menggunakan modal daripada tenaga; dan (iii) memiliki ijin khusus; serta (iv) melakukan pembukuan, sedangkan pekerjaan, (i) bertujuan memenuhi kebutuhan hidup; (ii) lebih banyak menggunakan tenaga dan pikiran dan (iii) bukan modal sebagai keutamaan serta (iv) ada kewajiban yang harus dipenuhi. Namun ada perbedaan yang cukup mencolok, menurut pasal 6 KUHDagang, yaitu bahwa setiap pengusaha yang menjalankan perusahaan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, sedangkan hal ini dalam WvK bagi mereka yang melakukan pekerjaan (*beroep*) tidak diatur.⁵¹

Dari perbedaan di atas perlu diketahui juga mengenai pengertian badan usaha, menurut A. Ridwan Halim dijelaskan letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha itu sebagai berikut, yaitu:⁵²

Perusahaan	Badan Usaha
a) Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	a) Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
b) Perusahaan menghasilkan barang jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	b) Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
c) Suatu perusahaan tidak selalu berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang paling-paling dibantu oleh seseorang atau beberapa orang pembantunya)	c) Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
d) Secara konkret perusahaan itu nampak misalnya sebagai toko, bengkel, restoran,	d) Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari

⁵¹ Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 107.

⁵² *Ibid*, hal. 107-108.

bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dsb.	suatu perusahaan. Yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya Firma, PT, CV, PN, PD dsb, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.
---	---

Apabila ditinjau dari status hukumnya, maka badan usaha dapat dibedakan yaitu: (i) badan usaha yang termasuk badan hukum; dan (ii) badan usaha yang bukan badan hukum. Subyek hukum dari badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha itu sendiri dan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya sehingga apabila perusahaan pailit maka yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja. Bentuk badan usaha yang termasuk dalam golongan badan usaha ini adalah PT, PN, PD, Koperasi, Perum, Perjan, Persero, dan yayasan. Sedangkan bagi badan usaha yang bukan badan hukum, yang menjadi subyek hukumnya adalah para pengurusnya, bahkan apabila dinyatakan pailit, maka harta pribadi para pengurus/anggotanya ikut disita selain daripada harta perusahaannya. Bentuk daripada badan usaha ini adalah firma dan CV.⁵³

2.2.2 Teori-teori Badan Hukum

Dalam pembentukan badan hukum para ahli menggunakan penafsiran-penafsiran untuk mengetahui teori-teori yang cocok diterapkan dalam pembentukan badan hukum, yaitu dengan jalan penafsiran secara dogmatis atau dengan penafsiran secara teleologis. Yang dimaksud dengan penafsiran dogmatis ialah melakukan tafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi asas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut, kemudian secara menyelaraskan menemukan pemecahannya. Dengan menggunakan penafsiran ini maka dapat digolongkan beberapa teori mengenai badan hukum, diantaranya teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori kenyataan yuridis, dan lain-lain. Sedangkan penafsiran secara teleologis adalah

⁵³ Chidir Ali, *op.cit.*, hal. 109.

melakukan penelitian mengenai apa yang dijadikan tujuan suatu peraturan, kemudian menerapkannya.⁵⁴

Dari penafsiran sebagaimana disebutkan di atas dimana sudah ditemukan beberapa teori mengenai badan hukum, maka dari beberapa teori tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu (i) teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Yang termasuk dalam golongan ini adalah teori organ dan teori harta kekayaan bersama; dan (ii) teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan dan teori kekayaan yuridis.⁵⁵

Untuk lebih jelasnya maka perlu diuraikan lebih lanjut mengenai beberapa teori yang telah disebutkan diatas berikut para pelopor daripada teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori fiksi dipelopori oleh salah seorang sarjana yang berasal dari Jerman, yaitu *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa Negara, antara lain Negara Belanda dianut oleh *Opzomer, Diephuis, Land* dan *Houwing* serta *Langemeyer*.

Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum apabila ingin bertindak harus dengan perantaraan wakilnya, yaitu alat-alat perlengkapannya. Misalnya direktur atau pengurus yang ada di perseroan terbatas atau korporasi.⁵⁶

⁵⁴ Chidir Ali, *op. cit.* hal. 29.

⁵⁵ Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 30.

⁵⁶ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 7-8.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dipelopori oleh sarjana dari Jerman, yaitu A. Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.⁵⁷
3. Teori organ berasal dari Otto von Gierke, beliau adalah sarjana dari Jerman (1841-1921). Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Dalam hal ini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, karena tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.⁵⁸
4. Teori *propriete collective* ini pertama kali dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) seorang sarjana Jerman yang kemudian diteruskan oleh Marcel Planiol yang bekewarganegaraan Perancis. Teori kekayaan bersama menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, dimana kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.⁵⁹ Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.
5. Teori Kenyataan Yuridis, teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama E.M. Meijers yang juga dianut oleh Paul Scholten. Menurut Meijers, badan hukum

⁵⁷ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 8.

⁵⁸ Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 33.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 34.

adalah suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, namun suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.⁶⁰

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi, adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, Koperasi merupakan kumpulan yang diberikan kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi firma bukan badan hukum karena hukum menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUHD).

2.3 Mengenai Perjanjian dan Perbuatan Bersama

Dalam suatu organisasi apapun bentuknya tentu akan terjadi yang namanya hubungan-hubungan hukum, hubungan-hubungan hukum ini akan terus terjadi selama ada interaksi baik secara internal maupun eksternal dan dapat dilakukan antara dua orang atau bahkan beberapa orang. Hubungan hukum sendiri merupakan tindakan yang melibatkan dua orang atau beberapa orang sehingga menimbulkan suatu perikatan dan dari perikatan inilah muncul yang namanya perjanjian.⁶¹

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) dengan judul “Perihal Perikatan”. Kata perikatan itu sendiri mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang lebih konkret. Dalam Buku III KUHPer diatur pula hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Akan tetapi,

⁶⁰ Chidir Ali, *op.cit.*, hal. 35-36.

⁶¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.31, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

sebagian besar perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III merupakan perikatan-perikatan yang bersumber dari persetujuan atau perjanjian.⁶²

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁶³ Sedangkan pengertian perikatan yang dimaksud dalam Buku III KUHPer adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁶⁴

Perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Walaupun sebagian besar perikatan banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, akan tetapi ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Dalam pasal 1233 KUHPer mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu, sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian timbul setelah para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu. Dengan kesepakatan tersebut, maka timbullah perikatan di antara mereka, di mana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.⁶⁵

Selain itu, perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yang berisi:

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum

⁶² Subekti, *op.cit.*, hal. 122.

⁶³ *Ibid*, hal. 1.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 122-123.

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cet.3, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 39-40.

2. ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan
3. mengenai suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut juga sebagai syarat subjektif (mengenai subjek pembuat perjanjian). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi hanya berakibat pada batalnya perjanjian jika dimintakan pembatalannya kepada hakim. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif (mengenai isi dari perjanjian.) dari suatu perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum sehingga semua keadaan akan kembali seperti semula saat belum dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶⁶

Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul tanpa dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan. Bahkan perikatan tersebut bisa lahir tanpa adanya suatu perbuatan tertentu dari para pihak. Perikatan bisa lahir karena para pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.⁶⁷

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Salah satu contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja adalah adanya ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan seorang anak terhadap orang tuanya (Pasal 321 KUHPer).⁶⁸

Perikatan yang lahir karena undang-undang disertai perbuatan manusia dibedakan lagi dalam dua jenis yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Apabila ada seseorang yang dengan sukarela mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut. Pihak yang kepentingannya diwakilkan wajib memenuhi perjanjian-

⁶⁶ Subekti, *op.cit.*, hal. 17-21.

⁶⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 40 -42.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 41.

perjanjian yang dibuat oleh si wakil atas namanya. Perbuatan tersebut merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang. Antara dua orang tersebut berdasarkan undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut harus mengganti kerugian yang sudah disebabkan olehnya. Dengan adanya perbuatan tersebut, maka berdasarkan undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut.⁶⁹

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang lahir diluar kehendak para pihak.⁷⁰

2.3.1 Jenis Perjanjian untuk Mendirikan Perkumpulan

Perkumpulan merupakan bentuk asal dari sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan, dimana perkumpulan tersebut didirikan atas dasar suatu perjanjian antara beberapa orang yang berkehendak untuk mendirikan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai perjanjian yang digunakan untuk mendirikan perkumpulan. Mengingat Pasal 1313 KUHPer mengatur mengenai perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*⁷¹

Pandangan para ahli terhadap perjanjian untuk mendirikan perkumpulan ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, kelompok pertama, yang dipelopori oleh Molengraff, berpendapat bahwa sifat perbuatan dalam mendirikan perkumpulan didasari atas perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313

⁶⁹ Subekti, *op.cit.*, hal. 2.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 3.

⁷¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Wetboek van Strafrecht]*, *op. cit.*, ps. 1313.

KUHPer, sedangkan kelompok kedua digawangi oleh Polak memiliki pandangan bahwa sifat perbuatan dalam mendirikan perkumpulan, para pendiri melakukan perbuatan bersama (*gesamt-akt*). Lain halnya dengan kelompok ketiga, yang berpendapat bahwa sifat perbuatan mendirikan perkumpulan adalah suatu gabungan tindakan hukum yang jatuhnya bersamaan (*samenval van momenten van de rechtshandeling*), artinya tidak semata-mata perjanjian dan tidak semata-mata *gesamt-akt*. Pandangan ini dianut oleh Prof. Soekardono, pada dasarnya memang sudah terjadi sebuah perjanjian, karena sebelum badan baru itu terbentuk, para pendiri itu sudah ada, yang mengadakan kesepakatan untuk mendirikan badan baru itu.⁷² Kesepakatan para pendiri tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan memenuhi ke-empat unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, maka telah ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUHPer. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Molengraff dan Polak terletak pada apakah perbuatan hukum dalam mendirikan perkumpulan tersebut mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara para pendiri, dimana menurut Molengraff menilai bahwa ada hubungan hukum di antara para pendiri sedangkan Polak melihat bahwa tidak ada hubungan hukum di antara para pendiri, hubungan hukum itu timbul antara para pendiri dengan perkumpulan yang didirikan dan bukan antara para pendiri yang satu dengan para pendiri yang lain. Pendapat lain diutarakan oleh H.M.N. Purwosutjipto yang setuju dengan pendapat dari Molengraff, bahwa perjanjian untuk mendirikan perkumpulan itu adalah perjanjian sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPer. Kalau perkumpulan itu sudah berdiri, yang berarti badan baru sudah ada, maka badan baru itu dapat berbuat atas nama para anggotanya, dan kalau badan baru itu berstatus badan hukum, maka dia dapat berbuat sendiri sebagai subyek hukum di luar para anggota/pendiri yang mendirikan perkumpulan itu. Kalau perkumpulan sudah berdiri dengan sah, maka selesailah kewajiban para pendiri itu. Sekarang, perkumpulan yang baru berdiri itulah yang harus melanjutkan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dikerjakan.⁷³

⁷² H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal.11.

⁷³ *Ibid*, hal.12-13.

2.3.2 Perbuatan Orang-orang Bersama

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perbuatan orang bersama atau dalam istilah Jerman disebut *Gesamt-akt* adalah merupakan perbuatan hukum yang terdiri dari tindakan bersama beberapa orang untuk mencapai sebuah akibat hukum, akan tetapi tidak sedemikian rupa, sehingga antara orang-orang itu terjadi perikatan.⁷⁴ Perikatan yang dimaksud adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷⁵ Pendapat Polak mengenai jenis perjanjian untuk mendirikan perkumpulan bukanlah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHP, karena para pendiri tidak saling mengikatkan dirinya satu sama lain, tetapi para pendiri secara bersama-sama menyatakan sepakat bahwa mereka menghendaki untuk mendirikan suatu perkumpulan, yang mana hal ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan selain itu para pendiri juga membebani diri mereka untuk membayar atau memasukkan sesuatu ke dalam perkumpulan. Pendapat daripada Polak ini disempurnakan oleh Mr. F.G. Scheltema, yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkumpulan, para anggota berhadap-hadapan satu dengan yang lain, di mana mereka itu masing-masing berjanji akan melaksanakan segala sesuatu yang termuat dalam anggaran dasar dan aturan rumah tangga perkumpulan itu.⁷⁶ Bentuk perkumpulan yang tepat untuk menggambarkan pendapat dari Polak dan Scheltema adalah badan usaha Koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam pengaturan pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan Koperasi. Dari ketentuan jumlah minimum pendiri ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian Koperasi dari awal sudah mempunyai aspek hukum perikatan, yaitu perikatan diantara 20 (dua puluh) orang anggota pendiri Koperasi tersebut. Sebelum para pendiri ini membuat akta pendirian, hal utama yang harus dipenuhi adalah adanya

⁷⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal.11.

⁷⁵ Subekti, *op.cit.*, hal. 1.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 11.

kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan Koperasi. Setelah dicapai kesepakatan maka barulah dibuat akta pendirian, akta pendirian ini berfungsi sebagai dasar hukum dari perkumpulan Koperasi dan bagi para anggota akta pendirian berlaku sebagai undang-undang. Dalam bahasa hukum, akta pendirian Koperasi tersebut merupakan Anggaran Dasar Koperasi yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota dan pengurus Koperasi.⁷⁷

2.3.3 Perbarengan Perbuatan Hukum

Dalam Bab I telah disebutkan pengertian mengenai Koperasi yang diberikan oleh Prof. R.S. Soeriaatmadja yang memberikan penekanan pada “Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang...”, hal ini dimaksudkan bahwa Koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal seperti halnya pada Perseroan Terbatas, di mana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan.⁷⁸

Ciri Koperasi sebagai salah satu perkumpulan antara lain mengenai status keanggotaan dan hak suara. Tentang keanggotaan Koperasi, menurut Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini yang membedakan Koperasi dengan Perseroan Terbatas, khususnya Perseroan Terbatas yang telah *go public* dimana para pemegang saham dapat memperjual-belikan sahamnya sewaktu-waktu.

Sedangkan mengenai hak suara, dalam Perseroan Terbatas berdasarkan kepada jumlah saham yang dimiliki sehingga dikenal adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dan sampai batas-batas yang diatur oleh undang-undang, setiap orang pada prinsipnya boleh memiliki saham yang sebanyak-banyaknya, tetapi dalam Koperasi setiap anggota hanya memiliki hak sebanyak 1 (satu) suara saja tanpa memperhatikan jumlah dana yang disimpan. Besarnya dana yang disertakan melalui simpanan sukarela hanya mempengaruhi

⁷⁷ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 81.

⁷⁸ Hendrojogi, *op. cit.*, hal. 189.

kepada besarnya perolehan Sisa hasil Usaha (“SHU”) tetapi tidak merubah jumlah hak suara yang dimilikinya.

Oleh karenanya, pada perkumpulan Koperasi kebersamaan anggota merupakan sumber kekuatan Koperasi karena itu, penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Perbedaan yang mencolok dari badan usaha Koperasi dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota Koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Oleh karena itu:⁷⁹

- (1) sebuah Koperasi menjadi milik dari seluruh anggota yang bergabung di dalam Koperasi tersebut;
- (2) sebuah Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;
- (3) sebuah Koperasi didirikan dan dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya;
- (4) tugas pokok badan usaha Koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*);
- (5) jika Koperasi mempunyai kemampuan lebih dalam memberi pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

2.4 Mengenai Persekutuan dan Perkumpulan

Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha beraneka ragam, dimana perkumpulan merupakan bentuk asal daripada bentuk-bentuk usaha. Perkumpulan terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Perkumpulan dalam arti luas, yaitu perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala persekutuan seperti maatschap, firma, CV, PT, Koperasi dan perkumpulan saling menanggung). Karakteristik daripada golongan perkumpulan

⁷⁹ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 82.

ini adalah sama-sama menjalankan perusahaan, karena perkumpulan ini merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang. Golongan kedua adalah Persekutuan dalam arti sempit, yakni perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu, tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan sebagaimana disebutkan di atas tadi. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan.⁸⁰

2.4.1 Koperasi sebagai sebuah Perkumpulan Usaha yang Berbadan Hukum

Koperasi sebagai suatu bentuk perhimpunan/perkumpulan usaha ditentukan oleh ciri-ciri berikut ini.⁸¹

- 1) Biasanya berupa kelompok orang-orang yang jumlahnya relatif besar;
- 2) Dengan jumlah anggota berubah-ubah sebagai konsekuensi dari asas pintu terbuka dan asas keanggotaan sukarela (termasuk hak untuk mengundurkan diri dari Koperasi);
- 3) Berupa perhimpunan yang didasarkan pada kerjasama perorangan dan kesatuan kepentingan para anggotanya;
- 4) Dengan tujuan untuk mengadakan hubungan dagang dengan pihak ketiga;
- 5) Dikerjakan dengan alat yaitu badan usaha yang dibentuk, dibiayai dan dikelola bersama oleh para anggota kelompok itu;
- 6) Tujuan badan usaha tersebut ialah memajukan kepentingan ekonomis dan sosial para anggota kelompok itu.

Dari ciri-ciri tersebut, maka Koperasi sebagai suatu bentuk perkumpulan usaha memiliki ciri yang berbeda dari bentuk badan usaha lain. Perbedaan Koperasi dengan badan usaha lain adalah dalam hal tujuan pendiriannya, dimana pada Koperasi peningkatan kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama Koperasi sedangkan badan usaha lain seperti perseroan terbatas memiliki tujuan yang berbeda yaitu mengorganisasikan modal dan sumber daya lainnya guna menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Apabila dilihat dari segi pemilik usaha dan modal, maka dalam

⁸⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hal.8-10.

⁸¹ Hans Munkner, *Hukum Koperasi*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hal. 78.

Koperasi, modal awal diperoleh dari simpanan pokok para anggota namun selain itu dapat juga diperoleh dari sumber-sumber lain. Modal Koperasi ini dapat berubah-ubah tergantung pada keluar masuknya anggota sedangkan pada perseroan terbatas, modal perseroan berasal dari penyertaan yang dilakukan oleh pemiliknya dan dalam perjalanannya untuk menambah modal, perseroan dapat menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luar melalui pasar modal. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, pada Koperasi yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada pihak ketiga adalah para anggota sedangkan pada perseroan yang bertanggung jawab adalah para pemegang saham daripada perseroan tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya untuk dapat dikatakan bahwa Koperasi adalah merupakan perkumpulan/perhimpunan yang berbadan hukum, maka para ahli membuat suatu rumusan mengenai kriteria badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁸² (i) adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik), (ii) mempunyai tujuan tertentu, (iii) mempunyai kepentingan sendiri, (iv) mempunyai organisasi yang teratur, (v) adanya pengakuan oleh peraturan perundang-undangan, (vi) adanya pengesahan dari Pemerintah.

Dari ciri perkumpulan/perhimpunan usaha serta kriteria badan hukum, maka dapat ditentukan bahwa Koperasi adalah merupakan perkumpulan/perhimpunan usaha yang berbadan hukum, dimana Koperasi memiliki kekhususan tersendiri dalam hal ciri usaha dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, sedangkan dalam pendiriannya sebagai badan hukum, ketentuannya hampir sama dengan badan usaha lain yaitu diperlukan pengesahan dari Pemerintah serta disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai prosedur pendirian setiap badan usaha tersebut.

2.4.2 Permasalahan Penyertaan Modal

Dalam hal modal penyertaan, mengingat Koperasi sebagai perkumpulan dengan keanggotaan yang berubah-ubah, perlu diberikan jangka waktu hidup atau

⁸² Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 25.

berdiri lebih lama, oleh karenanya diperlukan status badan hukum untuk dapat memiliki harta kekayaan sendiri.

Sumber modal Koperasi adalah modal sendiri dan modal pinjaman, selain itu, Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Berdasarkan SK Menteri Koperasi No. 145/Menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dari masyarakat.⁸³ Namun modal penyertaan ini tidak memiliki hak suara baik dalam rapat anggota Koperasi maupun dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Akan tetapi pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang dilakukan oleh Koperasi tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1992. Sedangkan Modal dalam perseroan terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham yang terbagi dalam modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetor. Modal daripada perseroan terbatas berasal dari para pendiri dan juga para pemegang saham. Pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan, dalam hal pendiri adalah badan hukum Negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.⁸⁴ Dalam keuangan Negara, penyertaan modal Negara menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan yaitu kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.⁸⁵

2.4.3 Keluar Masuknya Anggota

Keanggotaan daripada Koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang maksudnya adalah tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun. Disamping itu, menurut ketentuan

⁸³ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 126.

⁸⁴ Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas* No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 8 ayat (2)

⁸⁵ Indonesia, *Undang-undang Badan Usaha Milik Negara* No. 19 tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, ps 1 angka 10

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa anggota Koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Dari sini dapat dilihat bahwa maju mundurnya Koperasi sangat ditentukan oleh peranan para anggotanya. Keanggotaan dalam Koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha merupakan tolak ukur dalam menentukan diterima atau tidaknya seseorang atau badan hukum Koperasi menjadi anggota Koperasi. Dalam hal anggota Koperasi merasa dirinya sudah tidak mewakili lagi kepentingannya di dalam Koperasi, maka dia diberikan kebebasan untuk menentukan sikap apakah akan ke luar sebagai anggota atau akan tetap menjadi anggota Koperasi. Namun demikian persyaratan untuk keluar masuk sebagai anggota Koperasi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar Koperasi diperlukan guna menjaga kestabilan daripada Koperasi itu sendiri. Dimana Anggaran Dasar Koperasi dibuat berdasarkan ketentuan yang telah diatur bersama-sama para anggota dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hans Munkner, keluar masuknya anggota Koperasi perlu ditentukan karena:⁸⁶

- 1) masuk dalam daftar anggota menjadi bukti prima facie atau bukti keanggotaan yang diterima;
- 2) jangka waktu pemberitahuan sebelum pengunduran diri;
- 3) Tanggung jawab para anggota, para anggota yang lampau dan keadaan anggota yang meninggal dunia;
- 4) Pembatasan mengenai perpindahan sahamnya atau kepentingan lain dalam Koperasi.

2.5 Mengenai Sifat Riil dan Fiktif Badan Hukum

Berdasarkan teori tentang badan hukum maka dapat dilihat lebih seksama lagi bahwa masing-masing badan usaha dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum selain dilihat dari

⁸⁶ Hans Munkner, *op.cit.*, hal. 62-63.

ciri atau prinsip dasarnya dapat juga dilihat dari prosedur pendiriannya dan yang tak kalah penting adalah hukum positif yang berlaku.

2.5.1 Koperasi sebagai Perkumpulan Riill

Apabila dilihat dari sifat dasar dan ciri atau karakteristik serta prinsip-prinsip yang melatarbelakangi pembentukan badan usaha Koperasi menjadi badan hukum, maka dapat dilihat bahwa awal pembentukan Koperasi itu adalah dari sebuah perkumpulan, dimana mereka yang lemah ekonominya dan merasa senasib berkumpul bersama dalam rangka memperbaiki dirinya dengan cara saling bekerjasama. Jadi Koperasi bukanlah suatu ciptaan atau buah pikiran dari sarjana atau pujangga, melainkan lahir karena buah pikiran bersama, terjadi disebabkan keadaan sukar dan memaksa.⁸⁷

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Koperasi adalah suatu “*kerja sama*” antara orang-orang yang *tidak bermodal* untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Kalau kerja sama itu dilakukan oleh orang-orang yang bermodal dengan tujuan untuk mencari keuntungan, bukan Koperasi wadahnya tetapi persekutuan firma atau persekutuan komanditer.

Merujuk kepada sejarah perkembangan Koperasi di dunia yang berbeda satu sama lain, maka hal ini mengakibatkan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Koperasi. Menurut Molengraaff, perkumpulan Koperasi di negeri Belanda didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau persekutuan firma, sedangkan yang lainnya ada juga yang mohon pengesahan kepada Raja berdasarkan undang-undang tahun 1855. Karena kesimpang siuran pengertian tentang Koperasi maka Molengraaff mengatakan “perkumpulan Koperasi tidak merupakan pengertian hukum yang tuntas dan tidak merupakan suatu bentuk perkumpulan yang mempunyai ciri-ciri yang diakui oleh umum.”⁸⁸

2.5.2 Koperasi sebagai Bentuk Hukum

Mengingat Indonesia merupakan Negara jajahan Belanda, maka perkembangan hukum yang ada di Negara Belanda sangat mempengaruhi juga

⁸⁷ Sagimun M.D., Dimyet Myru, dkk, *Indonesia Berkoperasi*, (Jakarta: Jawatan Pendidikan Umum Departemen PP dan K), hal. 15.

⁸⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.* hal. 187.

perkembangan hukum di Indonesia (Hindia Belanda). Karena pengertian mengenai Koperasi tidak memiliki kesatuan, hal ini turut mempengaruhi perkembangan Koperasi di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Pasal 1 ayat (1), S. 1933-108 (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen*), yang berbunyi sebagai berikut:

“Ordonansi ini memberi arti pada perkumpulan Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang dalam mana diperbolehkan orang keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran (kepentingan kebendaan) para anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan mereka (Koperasi produksi), atau secara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau dengan cara memberikan uang muka atau kredit (Koperasi perkreditan)”⁸⁹

Setelah kemerdekaan Indonesia, ketentuan ordonansi tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini Koperasi didefinisikan sebagai berikut “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, yang tidak merupakan konsentrasi modal....”, yang dimaksud dengan badan-badan hukum disini adalah perkumpulan koperasi yang telah memenuhi syarat sebagai badan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian pada tahun 1965, dimana situasi politik Indonesia pada masa tersebut sedang memanas, pemerintah mengeluarkan undang-undang Koperasi yang baru yakni Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian untuk menggantikan Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Pengertian Koperasi dalam undang-undang ini terkontaminasi dengan aliran politik, dimana Koperasi diartikan sebagai berikut “Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”.⁹⁰

⁸⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal. 188.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian*, UU No. 14 tahun 1965, LN. No. 75 Tahun 1965, TLN No. 2769, ps. 3.

Setelah situasi politik kian membaik, pada tahun 1967 pemerintah yang baru mengeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian menggantikan Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Pengertian Koperasi dalam undang-undang ini adalah “organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.⁹¹ Baru pada Undang-undang No. 12 tahun 1967 ini kedudukan Koperasi sebagai badan hukum diperjelas, hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 yang berbunyi: Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan undang-undang ini adalah badan hukum⁹² dan yang juga diatur dalam Pasal 45 yang berbunyi “sejak tanggal pendaftaran sebagai dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Koperasi yang bersangkutan adalah Badan Hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya”.⁹³

Dari beberapa pengertian mengenai Koperasi yang telah disebutkan di atas baik yang diatur pada masa sebelum kemerdekaan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai dengan masa setelah kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum semakin diperkuat dari waktu ke waktu. Usaha untuk mendudukan Koperasi sebagai suatu badan hukum dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 64/Kpts/Mentranskop/1969 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 1969 yang mengharuskan bentuk organisasi kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia untuk berbadan hukum, meskipun dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pengaturan mengenai Koperasi harus berbadan hukum belum diatur.⁹⁴

Menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, sifat badan hukum yang ada pada perkumpulan Koperasi tidak penuh, tidak seperti yang ada pada perseroan terbatas. Hal ini disebabkan karena adanya asas kekeluargaan dan kegotongroyongan pada perkumpulan Koperasi.⁹⁵

⁹¹ Indonesia, *UU No. 12 tahun 1967, op.cit*, ps. 3.

⁹² *Ibid*, ps.41.

⁹³ *Ibid*, ps.45.

⁹⁴ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 70.

⁹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit*. hal. 225.

Dalam KUHPerdata Belanda baru (het nieuwe B.W.) yang membahas mengenai “*Ontwerp Meyers*”, membagi KUHPerdata menjadi 9 (Sembilan) kitab, dimana diantaranya tentang badan hukum yang terdapat dalam buku kedua yang terdiri dari 4 (empat) bab, terdiri dari: bab pertama tentang ketentuan umum; bab kedua tentang perkumpulan yang dibagi menjadi dua yaitu perkumpulan pada umumnya dan ketentuan-ketentuan khusus untuk perkumpulan Koperasi dan perkumpulan saling tanggung-menanggung; bab ketiga tentang perseroan terbatas dan bab keempat tentang yayasan. Tentang Koperasi mempunyai bentuk hukum sendiri, karena dengan melihat bahwa tujuan Koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya maka untuk melaksanakan hal itu harus dilakukan usaha-usaha yang menguntungkan. Karena ada sifat mencari keuntungan inilah perkumpulan Koperasi tidak dapat dimasukkan ke dalam L.N.1870-64, akan tetapi juga tidak dapat dimasukkan sebagai perseroan. Dapat dikatakan bahwa perkumpulan Koperasi adalah bentuk perbatasan dari badan susila (*zadelijk lichaam*) dengan persekutuan (*maatschap*) yang mempunyai tujuan baik ideel maupun materiel.⁹⁶

⁹⁶ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 39-40.

BAB 3

PENGATURAN MENGENAI BADAN HUKUM KOPERASI DI INDONESIA

3.1. Pengertian dan Penggolongan

Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu⁹⁷,

”Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan⁹⁸.

Dari pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa sifat dan prinsip dari badan usaha koperasi sangat sesuai dengan asas yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan perekonomiannya yaitu kekeluargaan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai koperasi, maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian mengenai koperasi. Apabila dilihat secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative* yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*. Istilah koperasi inipun dapat ditemukan dalam bahasa Belanda yaitu *cooperatie* yang artinya adalah kerja bersama⁹⁹. Pengertian mengenai Koperasi inipun mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan jaman, yangmana dalam pendefinisianya sendiri dalam peraturan-peraturan Koperasi dari masa ke masa mengalami perbaikan-perbaikan.

Peraturan mengenai Koperasi yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya, karena Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh Belanda dan juga Jepang, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang Koperasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemerintahan pada masa itu.

⁹⁷ G. Kartasapoetra, et.al, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 6.

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 33 ayat 1.

⁹⁹ Andjar Pachta W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *op.cit.*, hal. 15.

Sejarah perkembangan hukum Koperasi di Indonesia sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yakni periode penjajahan Belanda, periode pendudukan Jepang, dan periode setelah kemerdekaan, lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini.

1) Periode Penjajahan Belanda

a. Masa tahun 1896 – 1908

Masa ini merupakan pertama kalinya Koperasi dikenal di bumi Indonesia. Pada tahun 1886 seorang bernama R. Aria Wiria Atmadja yang memiliki jabatan sebagai Pamong Praja di Purwokerto merintis pendirian suatu bank simpanan (*Hulp Spaarbank*) guna mendorong para pegawai negeri khususnya kaum priyayi yang terjatuh dalam tindakan riba dari kaum lintah darat. Dalam merintis usahanya ini R. Aria Wiria Atmadja memperoleh bantuan dari seorang Asisten Residen Belanda yang sedang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Sekitar tahun 1898 ide tersebut dikembangkan lebih dalam lagi oleh De Walf Van Westerrode yang pada masa itu menggantikan posisi E. Sieburgh. Namun sayangnya, cita-cita dari R. Aria Wiria Atmadja ini tidak dapat berlanjut, karena mendapat hambatan dari kegiatan politik Pemerintah Penjajah waktu itu. Usaha yang telah dirintis oleh R. Aria Wiria Atmadja adalah:

- 1) Mendirikan bank simpanan yang dia anjurkan untuk kemudian diubah menjadi Koperasi;
- 2) Dihidupkannya kembali sistem lumbung desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat pada musim panen yang dikelola untuk menolong rakyat dengan cara memberikan pinjaman pada musim paceklik. Lumbung desa ini kemudian hari ditingkatkan menjadi Koperasi Kredit Padi.

Hambatan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Penjajah dalam merintang usaha dari R. Aria Wiria Atmadja yaitu dengan cara mendirikan *Algemene Nallescridiet* Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sebagai cikal bakal BRI sekarang) dan sebagainya¹⁰⁰.

b. Masa tahun 1908 – 1927

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional (1908 – 1913), Boedi Oetomo mencoba memajukan Koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko yang

¹⁰⁰ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op.cit.*, hal. 21.

kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya menjadi Koperasi Batik. Gerakan Boedi Oetomo dengan dibantu oleh Syarikat Islam inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Koperasi pertama di Indonesia. Namun demikian, perkembangan Koperasi ini pun mengalami hambatan dari Pemerintah Belanda.

Meskipun perkembangan Koperasi pada waktu itu kurang lancar, Pemerintah Belanda tetap merasa khawatir jika ternyata Koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan Bumi Putera. Oleh karenanya, guna membatasi gerak perkembangannya, maka dibuatlah peraturan mengenai Koperasi untuk pertama kalinya di Negara jajahan Hindia Belanda, yaitu *Verordening op de Cooperative Verenigingen (Koninklijk Besluit, 7 April 1915, Stb. 431)*.

Terbitnya undang-undang Koperasi yang konkordan dengan Undang-undang Koperasi Belanda tahun 1876 ini, mengakibatkan perkembangan Koperasi di Hindia Belanda mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena peraturan ini tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat. Karena dengan Undang-undang ini rakyat menjadi tidak bisa mendirikan Koperasi disebabkan hal-hal berikut ini:

- 1) harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;
- 2) harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda;
- 3) membayar bea materai sebesar 50 gulden;
- 4) hak tanah menurut Hukum Eropa;
- 5) harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup mahal.

Merujuk kepada ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Belanda memang sengaja menerapkan peraturan ini untuk menghambat laju pertumbuhan Koperasi di Hindia Belanda karena dikhawatirkan jika Koperasi berkembang akan disalah gunakan sebagai alat perjuangan rakyat untuk menentang Pemerintahan Belanda¹⁰¹.

Munculnya Undang-undang Koperasi tahun 1915 Stb. 431 tersebut kemudian mendapatkan tantangan keras dari para pemuka masyarakat Indonesia, terutama dari kaum gerakan nasional. Akhirnya pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu komisi atau panitia Koperasi. Panitia atau Komisi

¹⁰¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op.cit.*, hal. 23.

Koperasi ini dipimpin oleh Prof. DR. J.H. Boeke yang didampingi oleh beberapa wakil pemuda pejuang Indonesia. Panitia atau Komisi ini bertugas untuk:

- 1) Mempelajari apakah bentuk Koperasi itu sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak.
- 2) Mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan Koperasi, jika Koperasi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia.
- 3) Menyiapkan Undang-undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Setelah diperoleh hasil, dimana hasilnya adalah Koperasi di Indonesia perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang, akhirnya pada tahun 1927 keluarlah *Regeling Inlandsche Cooperatieve Veregingen* (Stb. 1927-91), yang berisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Akta pendirian tidak perlu dengan Akta Notaris, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi dan dapat ditulis dalam bahasa daerah;
- 2) Bea materai sebesar 3 gulden;
- 3) Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat;
- 4) Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

Namun demikian, perkembangan Koperasi mengalami kemunduran lagi dikarenakan Koperasi-koperasi mendapatkan saingan berat dari kaum pedagang yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Belanda. Akhirnya tahun 1933, Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan Koperasi yaitu *Algemene Regheling Op De Cooperatieve Vereniging* (Stb. 1933-108) sebagai pengganti peraturan Koperasi tahun 1915. Peraturan Koperasi tahun 1933 ini konkordan dengan peraturan Koperasi di Negara Belanda tahun 1925. Dengan adanya peraturan pengganti ini tidak membuat Koperasi di Hindia Belanda mengalami kemajuan justru sebaliknya, karena peraturan ini sama sekali tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia¹⁰².

2) Periode Pendudukan Jepang (tahun 1942 – 1945)

Semenjak pendudukan Jepang, peranan Koperasi mengalami perubahan. Koperasi yang bercirikan demokrasi tidak ada lagi karena tentara Jepang sebagai

¹⁰² Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op.cit.*, hal. 22.

penguasa pada masa itu menjadikan Koperasi sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu diubah menjadi Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Pada masa ini, perkembangan Koperasi semakin mundur bahkan dapat dikatakan hancur, hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk dapat mendirikan Koperasi maka harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Jepang dan biasanya perolehan ijin tersebut sangat dipersulit¹⁰³.

3) Periode Setelah Kemerdekaan (tahun 1945 – sekarang)

a. Masa tahun 1945 – 1958

Sejak Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintahan baru segera mensahkan Undang-undang Dasar 1945, dan dengan disahkannya Undang-undang ini timbul semangat untuk kembali menggerakkan Koperasi. Hal ini disebabkan karena landasan hukum Koperasi telah ditentukan yaitu yang terdapat pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Karena Koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui Koperasi.

Kemudian pada tahun 1949, peraturan Koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 1927-91) diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (stb. 1949-179). Akan tetapi perubahan ini tidak disertai dengan pencabutan *Algemene Regheling Op De Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 1933-108), sehingga pada tahun 1949 ini di Indonesia berlaku dualisme peraturan yakni¹⁰⁴:

- 1) *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (stb. 1949-179) yang hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera.

¹⁰³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *op.cit.*, hal. 23.

¹⁰⁴ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op.cit.*, hal. 59.

2) *Algemene Regheling Op De Cooperatieve Verenegingen* (Stb. 1933-108) yang hanya berlaku bagi semua golongan rakyat, termasuk golongan Bumi Putera.

Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi melakukan kongres yang kedua, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan H.M. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kemudian pada tahun 1958, Pemerintah mulai mengundang Undang-undang Koperasi Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958-139). Undang-undang ini dibuat berdasarkan pada Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), namun ketentuan dalam Pasal 38 UUDS 1950 tetap sama dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Koperasi Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958-139), maka otomatis mencabut peraturan Koperasi yakni *Algemene Regheling Op De Cooperatieve Verenegingen* (Stb. 1933-108) dan *Regeling Cooperatieve Verenegingen* (stb. 1949-179).

b. Masa tahun 1960 – 1965

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958-139) yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 UUDS 1950, Koperasi semakin maju dan berkembang serta tumbuh di mana-mana. Dan setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana untuk menunjang Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958-139) tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959. Dalam peraturan ini Pemerintah berlaku sebagai pembina dan pengawas perkembangan Koperasi di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1960 yang berisikan antara lain menentukan untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan Masyarakat dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop)¹⁰⁵.

Tugas dari Bapengkop terutama mengadakan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dari instansi Pemerintah untuk menimbulkan Gerakan Koperasi secara

¹⁰⁵ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op.cit.*, hal. 65.

teratur, baik di tingkat pusat sampai daerah-daerah. Dengan hadirnya Bapengkop ini perkembangan Koperasi semakin pesat dengan tumbuhnya jenis-jenis Koperasi yang tersebar merata di seluruh Indonesia.

Besarnya perhatian Pemerintah terhadap perkembangan Koperasi pada masa itu, berdampak pada ketergantungan Koperasi terhadap bantuan Pemerintah. Pengurus Koperasi terbiasa hanya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari Pemerintah. Akibatnya Pengurus Koperasi menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup Koperasi. Di samping itu partai-partai politik mulai campur tangan pada Koperasi.

Pada tahun 1965, Koperasi mulai dijadikan alat perjuangan politik oleh sekelompok kekuatan tertentu, akibatnya Koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama Koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agama dan ras/suku menjadi tidak murni lagi.

Dengan keadaan yang seperti itu, pada tanggal 24 April 1961 di Surabaya diselenggarakan Musyawarah Nasional pertama (Munas I). Munas ini dihadiri oleh utusan-utusan baik dari Koperasi tingkat I dan II seluruh Indonesia maupun Induk Gabungan Koperasi tingkat Nasional dan wakil-wakil Pemerintah. Akan tetapi Munas I ini belum dapat memperbaiki citra Koperasi yang telah menyimpang dari landasan idiilnya. Kemudian pada tanggal 2-10 Agustus 1965 diselenggarakan kembali Munas II yang melahirkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara 1965-75). Namun Undang-undang ini pun masih kental dengan unsur politik, dimana Koperasi menjadi alat perjuangan dari partai-partai politik, hal ini mengakibatkan anggota kehilangan kepercayaan kepada para pengurus karena pengurus tak lebih dari sekedar motor penggerak atas kendali dari kekuatan partai politik yang menguasai Koperasi.

c. Masa Orde Baru

Pada masa ini Pemerintah berusaha mengubah dan memperbaiki citranya yaitu dengan menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan

Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Peranan Koperasi diatur dalam Bab V Pasal 42-42 ketentuan tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) pada tanggal 18 Desember 1966 mengadakan musyawarah nasional di Jakarta yang menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu:

- 1) Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas I dan Munas II.
- 2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Selanjutnya dengan meminta persetujuan DPRGR, Pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi dan mencabut Undang-undang Nomor 14 tahun 1965.

Dengan adanya Undang-undang yang baru ini maka Koperasi-koperasi yang berdiri sebelumnya mulai ditertibkan. Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi ini status badan usaha Koperasi sebagai Badan Hukum jelas diatur yaitu dalam Pasal 41 dan Pasal 45. Karena sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1967, di Indonesia telah banyak perkumpulan Koperasi yang berdiri, maka menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun Koperasi-koperasi tersebut harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967.¹⁰⁶

Seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintah merasa perlu mengatur kembali peraturan tentang Koperasi dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mencabut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967, dengan pertimbangan untuk mewujudkan upaya masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dan menjadikan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

¹⁰⁶ H.M.N. Purwosujipto, *op. cit.* hal. 193.

Guna melihat lebih jelas lagi mengenai perbedaan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, maka Penulis akan mencoba untuk membandingkan antara peraturan-peraturan tersebut diatas.

3.1.1 Pengertian Koperasi

Dalam Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431 (*Verordening op de Cooperative Verenigenen*), Koperasi di definisikan sebagai

“perkumpulan-perkumpulan orang-orang, dimana anggota-anggota diberi kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota dan perkumpulan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kepentingan kebendaan para anggotanya yaitu dengan jalan bersama-sama menyelenggarakan usaha bersama untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan hidup atau keperluan perusahaan bersama maupun mengusahakan adanya usaha kredit”.

Sedangkan dalam Peraturan Koperasi tahun 1927, Lembaran Negara No. 91, definisi daripada Koperasi masih sama hanya dalam peraturan ini tidak hanya perkumpulan orang seorang saja namun juga bisa dalam bentuk badan-badan hukum Koperasi. Definisi Koperasi menurut Peraturan Koperasi tahun 1933, Lembaran Negara No. 108 berbunyi

“perkumpulan orang-orang, dalam mana diperbolehkan orang keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu system penghidupan ayau pekerjaan mereka (koperasi produksi), atau bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumsi), atau dengan cara meberikan uang muka atau kredit (koperasi perkreditan)”.

Sedangkan definisi Koperasi menurut Peraturan Koperasi tahun 1949, Lembaran Negara No. 179 juga tidak mengalami perubahan yang sangat berarti, namun dalam peraturan berikutnya yaitu berdasarkan Undang-undang No. 79 Tahun 1958, Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bukan merupakan konsentrasi modal.

Undang-undang yang berlaku selanjutnya yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1965 mengatur definisi mengenai

“Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”.

Definisi mengenai Koperasi lebih disempurnakan kembali dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967, dimana jiwa Koperasi dikembalikan kepada asal usulnya, yang mana definisi daripada Koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Meninjau definisi dari Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang berlaku sekarang ini,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pada prinsipnya definisi Koperasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak banyak berbeda dengan definisi Koperasi yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1967. Perbedaannya, Undang-undang No. 25 tahun 1992 tidak menyebutkan adanya unsur sosial dalam Koperasi secara eksplisit, tetapi secara implisit tersirat dalam asas Koperasi yaitu pada Pasal 2 dan prinsip Koperasi Pasal 5 Undang-undang No. 25 tahun 1992. Sebaliknya prinsip Koperasi tersurat dalam definisi Koperasi di Undang-undang No. 12 tahun 1967, tetapi tersurat dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992.¹⁰⁷

3.1.2 Penggolongan Koperasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa maksud dan tujuan orang mendirikan Koperasi adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupannya yaitu dengan cara bekerjasama agar kebutuhan hidupnya dapat

¹⁰⁷ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 72.

terpenuhi dengan lebih baik. Karena beragamnya keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itulah yang mendorong lahirnya Koperasi yang beraneka ragam. Berdasarkan sejarah perkembangannya, jenis Koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sehingga terbentuklah Koperasi konsumsi, Koperasi kredit dan Koperasi produksi. Namun sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, lama kelamaan jenis usaha Koperasi mulai bertambah luas. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penggolongan Koperasi berdasarkan kurun waktu perkembangannya merujuk pada peraturan pada masa itu.

Pada kurun waktu berlakunya Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431 sampai dengan Peraturan Koperasi tahun 1949, Lembaran Negara No. 179, penggolongan Koperasi identik dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup para anggotanya sehingga jenis kegiatan Koperasi lebih banyak di bidang konsumsi, produksi, dan juga jasa yaitu simpan pinjam. Sedangkan setelah diterbitkannya Undang-undang No. 79 Tahun 1958, penggolongan Koperasi didasarkan pada keanggotaan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi menyebutkan bahwa ada 2 (dua) bentuk Koperasi yaitu Koperasi dimana anggotanya paling sedikit berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan Koperasi Pusat yaitu gabungan dari beberapa Koperasi yang memiliki kesamaan usaha dan beranggotakan sedikitnya 5 (lima) buah Koperasi. Lain halnya yang diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian (“UU No. 14/1965”), dalam Pasal 19 ayat (1) Jenis Koperasi terdiri dari Koperasi produksi dan Koperasi Konsumsi serta Koperasi-koperasi jasa-jasa termasuk Koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap. Menurut UU No. 14/1965 dalam Pasal 20 diatur mengenai bentuk organisasi Koperasi sesuai jumlah keanggotaan dimana (i) sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dapat membentuk Koperasi Primer, (ii) sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk Pusat Koperasi, (iii) sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk Gabungan Koperasi, (iv) sekurang-kurangnya 3 (tiga) Gabungan Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk Induk Koperasi. Pengaturan mengenai penggolongan Koperasi yang ada dalam UU No.

14/1965 tidak jauh berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, hanya saja dalam Pasal 17 Undang-undang No. 12 Tahun 1967 diatur mengenai (1) penjenisan Koperasi yaitu didasarkan pada kesamaan kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama, dan (2) Di setiap daerah hanya dapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat. Sedangkan pengaturan penggolongan Koperasi dalam Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU No. 25/1992”), dimana dalam Pasal 6 dan Pasal 15 Koperasi digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Koperasi Primer yang dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Sedangkan mengenai jenis Koperasi diatur dan dijelaskan dan Pasal 16 UU No. 25/1992 yang menyebutkan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

3.2 Pendirian dan Pembubaran

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Selain itu sebagai suatu perkumpulan, keanggotaan Koperasi bersifat terbuka dan sukarela serta anggota memiliki kebebasan untuk keluar masuk menjadi anggota daripada Koperasi. Setelah disepakati jumlah keanggotaan Koperasi maka proses berikutnya adalah menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam Anggaran Dasar (“AD”) yang berbentuk akta pendirian Koperasi. Seperti halnya badan usaha lain, dalam perjalanannya Koperasi pun dapat dibubarkan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam sub bab berikut ini terkait dengan pendirian dan pembubaran Koperasi ditinjau dari peraturan yang berlaku sebelum masa kemerdekaan sampai dengan sekarang.

3.2.1 Pendiri, Syarat dan Ketentuannya

- a. Menurut Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431 (*Verordening op de Cooperative Verenigingen*)

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431, Koperasi dibentuk dengan akta pendirian yang memuat AD dimana jangka waktu berdirinya Koperasi harus diatur. Pembuatan akta pendirian yang

memuat AD ini dibuat dihadapan Notaris. Para Pendiri Koperasi mendaftarkan akta pendirian dengan persetujuan dari Gubernur Jenderal. Pendaftaran akta pendirian disertai dengan lampiran surat persetujuan dari Gubernur Jenderal untuk didaftarkan pada pengadilan negeri yang berada di daerah hukum tempat kedudukan Koperasi tersebut, namun apabila Koperasi tersebut berkedudukan di daerah Hindia Belanda yang tidak termasuk dalam daerah hukum dari suatu pengadilan negeri, maka pendaftaran dapat dilakukan di pengadilan tinggi di dalam daerah hukum mana Koperasi itu berkedudukan. Setelah Koperasi didaftarkan selanjutnya pengurus diwajibkan untuk mengumumkan pendirian Koperasi tersebut ke dalam surat kabar berbahasa Belanda dan satu lagi dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431, Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum setelah pendaftaran disetujui dan pengumuman akta pendirian telah dilakukan.

b. Menurut Peraturan Koperasi tahun 1927 (*Regeling Inlandsche Cooperatieve Veregingen*, Stb.1927-91)

Pada peraturan ini syarat dan ketentuan mengenai pendirian Koperasi diatur dalam Pasal 5 s/d 9. Pendirian Koperasi dilakukan dengan membuat akta pendirian yang dapat dibuat dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Akta pendirian yang telah dibuat rangkap dua dikirimkan kepada Penasehat. Penasehat yang dimaksud disini adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengurus soal perkreditan rakyat Koperasi. Dalam hal Penasehat tidak berkeberatan atas akta pendirian tersebut, maka akta pendirian tersebut akan disahkan dan didaftarkan dengan diberi nomor urut di dalam daftar umum, untuk kemudian diumumkan pada Berita Negara. Setelah akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan, salinan daripada akta tersebut dikirimkan kembali kepada para pendiri dan satu lagi di simpan di kantor Penasehat. Dalam pengesahan akta pendirian Koperasi ini tidak dipungut biaya sepeser pun, bahkan bebas biaya materai. Proses pengesahan akta pendirian dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengajuan pegesahan oleh para pendiri Koperasi.

c. Menurut Peraturan Koperasi tahun 1933, (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 133-108)

Berdasarkan peraturan ini syarat dan ketentuan pendirian Koperasi diatur pada Pasal 5 s/d 8. Dalam mendirikan Koperasi menurut peraturan ini diperlukan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan harus dibuat oleh Notaris dalam bahasa Belanda. Pengesahan atas akta pendirian dilakukan oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengesahan. Di dalam akta pendirian Koperasi harus diatur mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi, karena apabila ketentuan mengenai jangka waktu tersebut tidak diatur maka Koperasi dianggap berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Proses pendirian dilakukan dengan mengirimkan akta pendirian kepada panitera Pengadilan Negeri setempat untuk didaftarkan dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi. Pada peraturan ini diatur ketentuan mengenai jasa penggunaan Notaris, dimana bila dirasa jasa Notaris yang digunakan terlalu mahal, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat meminta Notaris yang ditunjuk olehnya tersebut untuk menurunkan jasanya sampai setengah dari uang jasa yang ditentukan atau paling tinggi 15 (lima belas) Rupiah.

d. Menurut Peraturan Koperasi tahun 1949, (*Regeling Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 1949-179)

Syarat dan ketentuan mengenai pendirian Koperasi dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 5 s/d 9. Pendirian perkumpulan Koperasi dilakukan dengan membuat akta pendirian dalam bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Akta pendirian yang telah dibuat oleh para pendiri ditandatangani oleh para pendiri dan dibuat rangkap dua untuk dikirimkan kepada Penasehat yang diberi wewenang untuk mengurus urusan Koperasi. Apabila Penasehat tidak berkeberatan atas isi daripada akta pendirian tersebut, maka Penasehat akan mengesahkan akta tersebut dan kemudian mendaftarkan serta mengumumkannya dalam berita resmi. Pendaftaran, pengesahan serta pengumuman atas akta pendirian tidak dipungut biaya dan bebas dari bea materai. Proses pengesahan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan. Jika

dalam jangka waktu enam bulan para pendiri belum memperoleh pemberitahuan mengenai disahkan akta pendirian Koperasi tersebut, maka para pendiri dapat mengajukan banding kepada Sekretaris Negara. Untuk selanjutnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya pengajuan banding oleh para pendiri, Sekretaris Negara akan memberikan keputusan dan memberitahukan hasil keputusan kepada para pendiri. Jika menurut Sekretaris Negara, akta pendirian tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan mengenai pendirian Koperasi, maka Sekretaris Negara yang akan mengesahkan, mendaftarkan dan juga mengumumkan pendirian Koperasi tersebut dalam berita resmi.

- e. Menurut Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (L.N. 1958-139)

Prosedur pendirian Koperasi menurut Undang-undang ini diatur mulai dari Pasal 7 s/d 12. Pendirian Koperasi dilakukan dengan membuat akta pendirian, dimana para pendiri dan calon anggota membuat kesepakatan dengan membentuk rapat yang membahas mengenai jumlah anggota dan nama yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Kemudian akta pendirian beserta berita acara pembentuk rapat dibuat rangkap dua tanpa materai dan dikirimkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengurus masalah pengesahan. Jangka waktu Pejabat memberikan pengesahan adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan. Jika menurut Pejabat isi akta pendirian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan disetujui dan segera didaftarkan dalam buku daftar umum untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI. Pendaftaran dan pengumuman dilakukan Tanpa dipungut biaya dan juga materai.

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang ini, Koperasi yang akta pendiriannya telah disahkan dan didaftarkan merupakan badan hukum dan Koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum perdata dan hukum dagang, Koperasi juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang dan badan-badan yang tunduk pada hukum adat dan selanjutnya mengadakan *Credietverband*.

- f. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian (L.N. 1965-75)

Syarat pendirian dan ketentuan dalam Undang-undang ini diatur mulai dari Pasal 40 s/d 47, dimana dalam mendirikan Koperasi diperlukan akta pendirian, namun sebelumnya perlu dilakukan rapat pembentukan terlebih dahulu untuk menyepakati beberapa hal terkait dengan pendirian Koperasi. Setelah kesepakatan dituangkan dalam akta pendirian kemudian dibuatlah berita acara tentang rapat pembentukan. Proses berikutnya adalah para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan. Akta pendirian yang dikirimkan dilampiri berita acara pembentukan Koperasi dan tidak perlu bermaterai. Pejabat berkewajiban untuk memberikan pengesahan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permintaan pengesahan diajukan oleh para pendiri atau kuasanya. Jika menurut Pejabat pendirian Koperasi tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang, maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku Daftar Umum dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI. Sejak tanggal pendaftaran sebagaimana di atas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 42 ayat (3), maka status Koperasi tersebut adalah badan hukum dan segala hak dan ikatan yang timbul dan diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika beralih kepadanya.

- g. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (L.N. 1967-23)

Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ini pendirian, syarat dan ketentuan Koperasi diatur dalam Pasal 44 s/d 46. Proses pendirian Koperasi menurut Undang-undang ini dilakukan oleh para pendiri dengan mengadakan rapat pembentukan yang mana rapat tersebut memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian, kemudian dibuatlah berita acara tentang hasil rapat tersebut. Setelah itu, para pendiri mengajukan akta pendirian dilampiri dengan berita acara pembentukan Koperasi kepada Pejabat Koperasi yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri. Akta pendirian dan

lampiran berita acara dibuat rangkap dua dan satu diantaranya bermaterai. Jika menurut Pejabat akta pendirian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Koperasi, maka akta pendirian itu didaftar dalam Buku Daftar Umum. Tanggal dimana pendaftaran akta pendirian tersebut berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Jangka waktu pengesahan akta pendirian adalah 6 (enam) bulan dihitung sejak surat permohonan diterima. Setelah Pejabat mensahkan akta pendirian tersebut, proses berikutnya adalah mengumumkannya dalam Berita Negara RI.

h. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (L.N. 1992-116)

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25/1992) mengatur mengenai syarat pendirian Koperasi dalam Pasal 6 s/d Pasal 8, dimana ditentukan bahwa pendirian Koperasi Primer dilakukan sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Koperasi. Dalam pembentukannya dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan didirikan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maksudnya adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Proses pendirian Koperasi diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi. Dalam mendirikan Koperasi diperlukan persiapan yang matang oleh para pendiri antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian. Kemudian para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan acara antara lain penyusunan rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan rencana awal kegiatan usaha.

Setelah rapat pembentukan selesai dilaksanakan dan hasil daripada rapat telah disepakati, maka proses selanjutnya adalah mengajukan akta pendirian dengan cara melakukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri. Ketentuan mengenai tata cara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4

tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (PP No. 4/1994). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 4/1994, permintaan pengesahan yang diajukan harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- 2) Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
- 3) Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
- 4) Rencana awal kegiatan usaha.

Dalam melakukan penyusunan akta pendirian, para pendiri dapat meminta bantuan Notaris atau mempersiapkan sendiri akta pendirian tersebut dan untuk menghindari kekeliruan, para pendiri atau kuasanya dan Notaris dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian Koperasi.

Menurut Pasal 6 PP No. 4/1994, Menteri akan memberikan pengesahan terhadap akta pendirian apabila setelah diadakan penelitian tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengesahan atas akta pendirian ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Selanjutnya, akta pendirian yang telah disahkan akan disampaikan kepada para pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pengesahan atas akta pendirian Koperasi tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka sejak saat itu Koperasi tersebut telah berstatus badan hukum.

3.2.2 Pembatasan Pertanggungjawaban

Mengenai pembatasan pertanggung jawaban Koperasi dengan pihak ketiga diatur mengenai pertanggungjawaban perseorangan para anggota diluar dari pertanggungjawaban badan hukum Koperasi sendiri. Hal ini dapat dimengerti,

¹⁰⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, ps. 4 ayat (2)

karena Koperasi adalah badan hukum yang bukan merupakan konsentrasi modal, dimana kekayaan Koperasi yang diperoleh dari iuran dan simpanan tidak begitu besar jumlahnya. Oleh sebab itu guna menarik dan memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Koperasi, perlu diatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban badan hukum Koperasi itu sendiri.

Pengaturan mengenai pembatasan pertanggungjawaban pada peraturan Koperasi, pertama kali diatur pada Pasal 29 Undang-undang No. 79 tahun 1958 yang menyatakan bahwa “Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata, bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk menutup segala kerugian, terhadap penyelesaian sekalian anggota perseorangan dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu dua tahun yang mendahului pembubaran Koperasi, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya menanggung kerugian Koperasi, yang diakibatkan oleh suatu tindakan atau kejadian pada suatu saat sebelum mereka berhenti sebagai anggota”.¹⁰⁹ Kemudian dalam Pasal 36 Undang-undang No. 12 tahun 1967, pengaturan mengenai pembatasan pertanggungjawaban Koperasi adalah sebagaimana dinyatakan berikut ini “tanggungan para anggota adalah kewajiban untuk menanggung bersama atas kerugian yang diderita, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran Koperasi. Tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas. Dalam hal tanggungan ditetapkan terbatas, kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan Koperasi dan jumlah tanggungan anggota seperti yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar. Pada waktu pembubaran, anggota yang telah keluar tidak serta merta bebas dari kewajibannya, sepanjang kerugian itu timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian dimana yang bersangkutan masih menjadi anggota, namun hal ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa saat keluarnya yang bersangkutan dari keanggotaan Koperasi belum lewat jangka waktu dua belas bulan. Dalam hal terdapat anggota-anggota sebagai penanggung yang ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah tanggungannya maka terhadap

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-undang Perkumpulan Koperasi*, UU No. 79 tahun 1958, LN No. 139 Tahun 1958, TLN No. 1669, ps. 29

anggota-anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban anggota yang tidak mampu itu masing-masing sama besarnya”.¹¹⁰

Sedangkan menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pembatasan pertanggungjawaban anggota Koperasi diatur pada Pasal 55, yaitu “dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya”.¹¹¹ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Hal ini wajar karena modal pinjaman Koperasi dari anggota sifatnya hutang yang harus dikembalikan. Jadi, sifat dan kedudukannya tidak sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib dari anggota.¹¹²

3.2.3 Dokumen Pendirian

Dalam proses pendirian Koperasi sebagaimana disebutkan di atas, harus dibuat suatu akta pendirian. Namun di beberapa peraturan yang berlaku ketentuan bahwa akta pendirian harus dibuat oleh Notaris berbeda-beda. Ada yang perlu dibuat oleh Notaris seperti halnya yang diatur pada Peraturan Koperasi tahun 1933, (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 133-108) tetapi ada juga peraturan lain pada masa penjajahan Belanda yang tidak mengatur mengenai pembuatan akta pendirian dengan Notaris.

Peraturan mengenai Koperasi yang berlaku di masa penjajahan Belanda tidak mengatur secara khusus mengenai dokumen yang harus menjadi lampiran dalam proses pendirian Koperasi. Hanya menentukan bahwa dokumen pendirian dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan pada peraturan yang berlaku setelah masa penjajahan Belanda, yaitu mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (L.N. 1958-139) sampai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (L.N. 1992-116), dokumen pendirian Koperasi selain akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dilampiri dengan berita acara mengenai pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh para pendiri

¹¹⁰ Indonesia, *UU No. 12 tahun 1967, op.cit.*, ps. 36.

¹¹¹ Indonesia, *UU No. 25 tahun 1992, op.cit.*, ps. 55.

¹¹² Muhammad Firadus dan Agus Edhi Susanto, *op. cit.*, hal 60.

Koperasi. Berita acara pendirian Koperasi tersebut memuat hasil keputusan rapat para pendiri yaitu siapa saja dari para pendiri yang ditunjuk untuk menandatangani akta pendirian.

Pengaturan yang menetapkan bahwa Akta pendirian Koperasi harus bermaterai baru diatur pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1965, itupun hanya salah satu dari dua rangkap akta pendirian yang harus bermaterai sedangkan pada Undang-undang berikutnya ketentuan perihal materai mutlak harus ada di dalam dua rangkap akta pendirian yang akan diajukan untuk proses pengesahan.

3.2.4 Pengalihan Kepemilikan

Kepemilikan pada Koperasi berada di tangan para anggota, karena dasar pembentukan daripada perkumpulan Koperasi adalah kesamaan kepentingan yang dimiliki oleh para anggota Koperasi. Bahkan Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni anggota Koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), maksudnya anggota sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi (*user own oriented firm*).¹¹³ Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 25 tahun 1992, bahwa keanggotaan seseorang di dalam Koperasi bersifat pribadi dan keanggotaan tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan (penjelasan Pasal 19 ayat (3)).¹¹⁴ Namun diatur pula ketentuan bahwa apabila ada anggota Koperasi yang meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam AD. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh H. Budi Untung, S.H., M.M., yang mengatakan bahwa keanggotaan Koperasi tidak dapat diwariskan walaupun manakala seorang anggota meninggal dunia, para ahli waris hanya berhak atas SHU, simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun sisa hasil penyelesaian dalam hal terjadi pembubaran Koperasi.¹¹⁵

¹¹³ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 82.

¹¹⁴ Indonesia, *UU No. 25 tahun 1992, op.cit.*, ps. 19 ayat (3).

¹¹⁵ H. Budi Untung, *op.cit.*, hal.33.

Pengalihan kepemilikan pada Koperasi tidak dapat serta merta dipindahtanggankan, hal ini yang membedakannya dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas, pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara menjual sahamnya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan pada Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai pengambilalihan, yang mana pengertian pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.¹¹⁶ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalihan kepemilikan pada Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh Perseroan itu sendiri sebagai badan hukum dan juga dapat dilakukan oleh para pemegang saham yang merupakan perseorangan, hal ini diatur secara tersendiri pada Pasal 125 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007. Pengaturan mengenai pengambilalihan yang menyebabkan pengalihan kepemilikan Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 125 Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

3.2.5 Pembubaran

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Koperasi tahun 1915, Lembaran Negara No. 431, menyebutkan bahwa Koperasi dapat berakhir atau bubar dalam hal sebagai berikut (i) jangka waktu pendirian telah berakhir, (ii) karena keputusan rapat anggota, (iii) koperasi dinyatakan pailit.

Sedangkan pengaturan mengenai pembubaran Koperasi menurut peraturan Koperasi tahun 1927 (*Regeling Inlandsche Cooperatieve Veregingen*, Stb.1927-91) menyatakan bahwa Koperasi dapat dibubarkan dengan keputusan rapat umum anggota Koperasi. Hasil rapat tersebut diajukan kepada Penasehat untuk disetujui bahwasanya perkumpulan Koperasi akan dibubarkan, namun tidak diatur secara tegas hal-hal apa saja yang dapat membuat Koperasi itu dapat berakhir atau bubar.

¹¹⁶ Indonesia, *UU No. 40 tahun 2007, op.cit.*, ps. 1 angka 11.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi dalam Peraturan Koperasi tahun 1933, (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 133-108) diatur pada Pasal 35, dimana perkumpulan Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Karena berakhirnya jangka waktu perkumpulan;
- 2) Karena dibubarkan atas dasar keputusan rapat anggota;
- 3) Karena keadaan keuangan (*insolventie*) perkumpulan Koperasi dan setelah Koperasi dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Selain yang diatur dalam Pasal 35 peraturan ini, perkumpulan Koperasi dapat juga dibubarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal melanggar ketentuan umum, hal ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Koperasi tahun 1933, (*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 133-108).

Pembubaran Koperasi menurut Peraturan Koperasi tahun 1949, (*Regeling Cooperatieve Verenigingen*, Stb. 1949-179) diatur pada Pasal 32 s/d 37. Namun alasan bahwa Koperasi dapat dibubarkan tidak ditetapkan, hanya tata cara pembubarannya saja yang diatur. Pembubaran Koperasi diajukan kepada Penasehat berdasarkan keputusan yang telah diambil secara sah oleh rapat umum anggota perkumpulan Koperasi. Untuk kemudian Penasehat melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai alasan yang jelas mengapa perkumpulan Koperasi ini dibubarkan. Dalam hal ini Penasehat memberitahukan perihal penelitian dan pemeriksaan dalam hal pembubaran Koperasi kepada Sekretaris Negara. Keputusan mengenai pembubaran Koperasi diumumkan dalam berita resmi oleh Penasehat.

Pengaturan perihal pembubaran Koperasi dalam Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 diatur dalam Pasal 41 s/d 45. Namun mengenai alasan pembubaran tidak dijelaskan secara rinci, hanya mengatur bahwa pembubaran Koperasi dilakukan dengan keputusan Pejabat apabila menurut pemeriksaan yang dilakukannya terdapat hal-hal yang dianggap bahwasanya Koperasi patut untuk dibubarkan. Anggota Koperasi yang merasa berkeberatan atas keputusan ini dapat mengajukan banding kepada Menteri yang menangani urusan Koperasi. Pembubaran Koperasi diumumkan dalam Berita Negara oleh Pejabat.

Pembubaran Koperasi pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 diatur dalam Pasal 48 s/d 53. Dalam Undang-undang ini, pembubaran Koperasi dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur berikut ini:¹¹⁷

- 1) Koperasi tidak didirikan berdasarkan landasan idiil Koperasi Indonesia yaitu Pancasila.
- 2) Koperasi harus berupa organisasi ekonomi dan berfungsi sebagai alat revolusi.
- 3) Koperasi harus mempunyai asas dan dasar bekerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 14/1965.
- 4) Koperasi merupakan struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM.
- 5) Gerakan Koperasi harus memiliki peranan dalam hal tahap Nasional demokratis dan Sosialisme Indonesia.
- 6) Yang menjadi anggota Koperasi haruslah WNI yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 9 UU No. 14/1965.
- 7) Koperasi harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang untuk dapat mendirikan Koperasi Primer, sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer untuk mendirikan Pusat Koperasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi untuk mendirikan Gabungan Koperasi dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Gabungan Koperasi untuk mendirikan Induk Koperasi.

Dalam hal ketentuan di atas dilanggar, maka Pejabat baru dapat memutuskan untuk membubarkan Koperasi.

Persoalan pembubaran Koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 diatur dalam Pasal 49 s/d 51. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan oleh rapat anggota atau Pejabat. Dalam hal pembubaran Koperasi dilakukan oleh Pejabat, maka ada beberapa hal yang alasan yaitu:¹¹⁸

- 1) Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang Koperasi.
- 2) Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

¹¹⁷ Indonesia, *UU No. 12 tahun 1967, op.cit.*, ps. 48-53.

¹¹⁸ H.M.N. Purwosujipto, *op. cit*, hal.230.

- 3) Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pembubaran Koperasi dinyatakan dalam surat keputusan Pejabat dan dicatat dalam buku daftar umum Koperasi serta diumumkan dalam Berita Negara RI. Sedangkan pembubaran Koperasi menurut kehendak anggota dilakukan oleh Pejabat setelah memperoleh surat permintaan resmi dari pengurus Koperasi. Dalam surat tersebut dilampirkan petikan berita acara rapat anggota pembubaran Koperasi dan juga disebutkan orang-orang yang ditunjuk sebagai penyelesai untuk membereskan Koperasi.

Cara pembubaran Koperasi di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, diatur dalam ketentuan Pasal 46 s/d 50. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, sama seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang sebelumnya, yaitu bisa dengan keputusan rapat anggota atau pembubaran oleh Pejabat Koperasi. Pejabat dalam hal ini bisa saja Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Alasan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau pejabat dapat dilakukan apabila:

- 1) Koperasi tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
- 2) Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 3) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan.
- 4) Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan selama dua tahun berturut-turut.

Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:¹¹⁹

- 1) Quorum sahnya rapat anggota yang membahas tentang pembubaran Koperasi yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan quorum sahnya keputusan rapat anggota tersebut yaitu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota yang hadir.
- 2) Pembentukan tim penyelesai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta hak dan kewajibannya.
- 3) Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

¹¹⁹ Indonesia, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.*

- 4) Pembagian dan penggunaan asset.
- 5) Kewajiban untuk melapor kepada Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau pejabat yang ditunjuk.

Atas dasar laporan tim penyelesai, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi untuk dimuat dalam Berita Negara.

3.3 Pengelolaan Usaha dan Hasil Usaha

Dalam menjalankan usahanya Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lain pada umumnya, meskipun sama-sama memiliki motif ekonomi. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat menurut sifat usahanya, modal yang merupakan faktor penunjang jalannya suatu usaha, pemegang kendali dari pada badan usaha tersebut, usaha-usaha yang dilakukan serta sumber-sumber pendapatan yang dapat diperoleh, kemudian juga mengenai pembagian keuntungan serta pengenaan pajak pada masing-masing badan usaha itu sendiri. Untuk selanjutnya akan Penulis akan menjelaskannya di bawah ini.

3.3.1 Sifat Usaha

Mengenai sifat usaha, pada Koperasi lebih dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kegotong-royongannya, dimana hal ini jelas tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Umumnya pada badan usaha lain, faktor laba merupakan tujuan pokok yang hendak dicapai yaitu dengan mencari laba yang sebesar-besarnya sehingga sifatnya lebih kepada konsentrasi modal. Sedangkan Koperasi adalah merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan orang-orang sebagai anggotanya. Maka meskipun Koperasi dijalankan menurut asas-asas organisasi secara rasional, Koperasi lebih menekankan partisipasi aktif para anggota. Anggota-anggota inilah yang menjalankan usaha Koperasi, sifatnya lebih merupakan usaha bersama antar manusia, bukannya konsentrasi modal. Oleh karenanya Koperasi dinilai sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.¹²⁰

¹²⁰ Tom Gunadi, *op. cit.*, hal. 88.

Adanya unsur sosial pada Koperasi merupakan salah satu sendi dasar yang dimiliki Koperasi dalam membangun usahanya, meskipun pokok usahanya bersasaran tujuan ekonomi, yang harus dibina oleh dan untuk para anggotanya, tetapi Koperasi juga harus turut membangun masyarakat sekelilingnya, sehingga pengabdian Koperasi tidak terbatas untuk kebahagiaan para anggotanya saja, tetapi meluas sampai pada masyarakat di sekelilingnya.¹²¹

3.3.2 Permodalan

Ketentuan mengenai permodalan Koperasi pada kurun waktu 50-an hanya mengatur bahwa modal berasal dari anggota sendiri yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan cadangan. Pada masa itu tanggapan masyarakat sendiri mengenai modal Koperasi adalah bahwa sebaiknya modal Koperasi itu diperoleh dari dalam sendiri. Sehingga apabila dilihat pada kurun waktu tersebut, Koperasi-koperasi di Indonesia berada dalam skala-skala kecil.

Aturan tentang permodalan terus mengalami perkembangan hingga Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa untuk memupuk modal, selain dari modal sendiri dan modal pinjaman, dimungkinkan mendapatkan modal penyertaan baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 menentukan bahwa modal Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Simpanan pokok merupakan syarat keanggotaan yang dibayar waktu masuk menjadi anggota, yang umumnya dalam jumlah kecil. Simpanan wajib dibayar secara berkala, bulanan atau musiman, memakan waktu lama untuk mencapai jumlah tertentu. Pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, sumbangan sukarela tidak disebutkan secara jelas, namun jenis simpanan ini tersirat dalam modal pinjaman sebagaimana tertera dalam Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:¹²² (i) anggota, (ii) koperasi lainnya/atau anggotanya, (iii) bank dan lembaga keuangan lainnya, (iv) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, (v) sumber lain yang sah.¹²³

¹²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 201.

¹²² Hendrojogi, *op. cit.*, hal 195.

¹²³ Indonesia, *UU No. 25 tahun 1992, op. cit.*, ps. 41 ayat (3).

3.3.3 Kendali Usaha

Koperasi sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum, maka keberadaannya diakui seperti layaknya manusia, yang memiliki kecakapan untuk bertindak dan karena Koperasi merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya Koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang.¹²⁴

Pada perkumpulan Koperasi, kendali usaha dilakukan oleh para anggota, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1992, para anggota adalah merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Oleh sebab itu anggota berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Koperasi.¹²⁵ Namun karena kebanyakan dari para anggota Koperasi memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, maka dimungkinkan untuk mengangkat pengelola/manager yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi. Akan tetapi Pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat Anggota tetap memiliki tanggung jawab mengenai kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya. Hubungan hukum antara Pengurus dan pengelola usaha/manager merupakan hubungan kerja yang didasarkan atas perikatan.

Apabila membandingkan dengan PT, kendali usaha atas PT dipegang oleh Direksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD).¹²⁶ Hubungan hukum antara Direksi dengan PT yang diwakili adalah hubungan hukum perwakilan (*volmacht*) dengan secara spesifik mengambil jenis perwakilan yang dikenal dalam *surseance van betaling* yang disebut *bewindvoering*. Direksi PT mewakili PT dalam mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) PT. Direksi PT adalah manager. Dia yang diberi wewenang oleh PT melalui organ PT yang disebut RUPS untuk mengurus dan memelihara

¹²⁴ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, hal. 81.

¹²⁵ Indonesia, *UU No. 25 tahun 1992, op.cit.*, ps. 17 ayat (1).

¹²⁶ Indonesia, *UU No. 40 tahun 2007, op.cit.*, ps. 1 ayat (5).

PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT dengan mengacu pada AD PT.¹²⁷

3.3.4 Usaha dan Sumber Pendapatan

Usaha yang dilakukan oleh Koperasi biasanya didasarkan atas adanya kesamaan dalam melakukan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan sumber pendapatan Koperasi diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan oleh Koperasi itu sendiri.

Setelah adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan, para anggota menyetujui rencana usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi, biasanya rencana usaha itu sudah ada sebelum Koperasi didirikan. Setelah disetujui rencana usahanya, maka dipilihlah bentuk dan jenis Koperasi yang tepat dan cocok sebagai wadah untuk melakukan usaha tersebut.

Dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967, pengaturan mengenai pembagian jenis-jenis Koperasi lebih terasas bebas jika dibandingkan pengaturan Koperasi yang ada di dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992. Pada Undang-undang No. 12 tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis Koperasi, hal ini memberikan peluang kepada para pendiri Koperasi untuk memilih Jenis Koperasi yang dikehendaki di luar daripada jenis Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi kredit dan Koperasi jasa.¹²⁸

Menurut Prof. DR. Mariam Darus, S.H., pembagian jenis usaha Koperasi belum dilakukan secara maksimal, mengingat peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 25 tahun 1992 belum ditetapkan dan masih mengacu pada peraturan pelaksana yang lama, sehingga dibandingkan dengan Negara Jepang, Koperasi di Indonesia masih tertinggal jauh. Di Jepang telah ada pembagian jenis usaha Koperasi, dimana masing-masing jenis usaha tersebut memiliki Undang-undang tersendiri yang diawasi dan dikontrol oleh masing-masing Departemen. Pembagian jenis usaha Koperasi yang ada di Jepang yaitu: (i) pertanian, (ii)

¹²⁷ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, (Volume 5 No 3, Desember 2007), hal. 17.

¹²⁸ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *op. cit.*, hal. 84.

perikanan, (iii) perhutanan, (iv) usaha kecil, dan (v) konsumen. Dengan adanya pembagian jenis usaha itu maka sebuah Koperasi menjadi jelas kegiatannya dan diperkecil kemungkinan bentrok dengan Koperasi yang lain. Jika di Jepang penekanan ditujukan pada bidang usaha, sedang di Indonesia penekanannya adalah pada siapa anggota dari suatu Koperasi, misalnya Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pegawai Negeri, dan sebagainya. Koperasi yang demikian menjadi tidak jelas jenis usahanya karena tergantung dari kemauan para anggota yang beragam.¹²⁹

3.3.5 Pembagian Hasil Usaha

Pembagian SHU setiap tahun kepada anggota merupakan pengeluaran uang (*cash out*) yang berpengaruh terhadap likuiditas modal tahun berikutnya. Koperasi mempunyai kebiasaan membagi habis SHU setiap tahun. Anggota koperasi selalu menghendaki pembagian SHU sebesar-besarnya atau seluruhnya, seperti juga kehendak pemegang saham perusahaan pada umumnya. Koperasi tidak mempunyai kebiasaan menyisihkan bagian SHU yang ditahan atau *retained earning*, untuk kepentingan likuiditas keuangan tahun berikutnya. Jika likuiditas keuangan terganggu harus diusahakan tambahan pinjaman dari bank dengan bunga tinggi yang menjadi beban koperasi. SHU yang ditahan berbeda dengan pembagian SHU kepada anggota untuk disimpan kembali.

Perusahaan pada umumnya menyisihkan sebagian laba dalam bentuk *laba yang ditahan*, untuk kepentingan likuiditas tahun berikutnya dan juga untuk mengatur stabilitas tingkat deviden yang dibagi secara wajar. Pada waktu diperoleh laba yang cukup besar dalam tahun buku tertentu, sebagian laba disisihkan untuk laba yang ditahan disamping tetap membagi deviden. Laba yang ditahan muncul kembali dalam neraca tahun buku berikutnya disamping laba tahun yang bersangkutan. Jika tahun berikutnya laba yang diperoleh menurun atau rugi, perusahaan masih dapat membagi deviden dari laba yang ditahan.

Koperasi juga sebaiknya tidak membagi habis SHU setiap tahun dan menyisihkan sebagian untuk SHU yang ditahan, bukan saja untuk kepentingan likuiditas keuangan tahun berikutnya, tetapi juga untuk stabilitas tingkat SHU

¹²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op. cit.*, hal. 16.

yang dibagikan kepada anggota. Koperasi yang umumnya memiliki modal sendiri sangat kecil yang usahanya berkembang besar karena kredit bank atau fasilitas pemerintah, dan sering membagi SHU dalam tingkat yang berlebih-lebihan dibanding dengan jumlah simpanan anggota.

3.3.6 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk keperluan pengelolaan Negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah

“orang pribadi atau badan yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”

Dalam hal ini para anggota dan badan usaha koperasi merupakan potensi Wajib Pajak atau disebut sebagai subjek pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengaturan pajak pada Koperasi apabila dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, pertama kali dimuat pada Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 yaitu pada Pasal 6 ayat (4), dimana dinyatakan bahwa kewajiban pajak bagi Koperasi ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Peraturan yang dimaksud adalah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, yang menetapkan bahwa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendiriannya, Koperasi dibebaskan dari

pembayaran pajak atas penghasilan perseroan. Namun pada tahun 1983, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sehingga Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.¹³⁰


Selanjutnya dalam menetapkan pajak khususnya bagi Koperasi, konsideran yang digunakan adalah Undang-undang No. 25 tahun 1992, dimana pajak untuk badan usaha Koperasi, selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diamandemen untuk yang keempat kalinya melalui UU No. 36 tahun 2008, juga dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Surat Edaran Dirjen Pajak. Penghasilan Koperasi yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, antara lain;

- 1) Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, dengan syarat, bahwa nilai aktiva tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak lebih dari Rp. 600 juta;
- 2) Penghasilan Koperasi berupa deviden atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 4) Bunga simpanan kepada anggotanya yang tidak melebihi Rp. 240.000,-- setiap bulannya.

Koperasi adalah badan usaha, yakni aktivitas yang bertugas menghimpun input, untuk diproses sehingga didapat output. Input dalam badan usaha koperasi ditekankan berasal dari kapasitas para anggota yang sekaligus sebagai pemilik, dan pengguna. Para anggota Koperasi umumnya adalah mereka yang memiliki input relatif terbatas, makanya mereka membentuk wadah usaha dalam bentuk Koperasi, dan atau tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas. Ironis memang, badan usaha yang dimiliki orang atau anggota dengan kapasitas modal terbatas, diperlakukan sama dengan mereka yang berkapasitas modal relatif besar, seperti Perseroan Terbatas, dalam hal iuran yang dipaksakan oleh Undang-Undang yakni pajak. Besarnya tarif pajak badan tahun 2009 ini, yakni sebesar 28% dari Sisa

¹³⁰ Hendrojogi, *op. cit.*, hal 263.

Hasil Usaha Koperasi atau laba dalam badan usaha lainnya. Dengan demikian, karena aturan pajak telah diundangkan, maka Koperasi harus mampu menyiasati bagaimana caranya agar Sisa Hasil Usaha (SHU) diperkecil, bila perlu tidak usah ada, namun manfaat bisa optimal bagi kepentingan para anggota dan pengelola koperasi itu sendiri.



BAB 4

BADAN HUKUM KOPERASI INDONESIA MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOPERASI

4.1. Tren Global Koperasi di Masa Mendatang

Dalam menyikapi perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan, Pemerintah sedang berusaha untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Untung Tri Basuki, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan bahwa perubahan atas Undang-undang Koperasi yang berlaku sekarang karena untuk memberi perlindungan kepada anggota maupun masyarakat sebagai calon debitur koperasi simpan pinjam. Perlindungan yang dimaksud memberi kepastian hukum terkait kegiatan usaha koperasi simpan pinjam (KSP) yang menarik dan menyimpan dana masyarakat sebagai anggota. "Penegasan yang tercantum dalam Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 bagi operasional KSP terlalu umum, jadi perlu ada revisi untuk memberi perlindungan kepada masyarakat."¹³¹ Selain itu Pemerintah menganggap bahwa Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi, karena ketentuannya sebagai suatu sistem kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi. Aspek tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai definisi, nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah.

Saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Koperasi sedang dibahas dalam pembicaraan Tingkat I oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi VI. RUU Koperasi terbaru terdiri dari 126 pasal dan 15 bab, atau lebih banyak dari UU Koperasi yang berlaku saat ini, yakni terdiri dari 67 pasal dan 14 bab.

¹³¹ Untung Tri Basuki, "RUU Koperasi: Calon Debitur Dilindungi", http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=834:ruu-koperasi-calon-debitur-dilindungi-&catid=50:bind-berita&Itemid=97, diunduh 10 Juni 2012.

Untuk selanjutnya Penulis akan menjelaskan lebih lanjut pengaturan mengenai Koperasi yang ada di dalam RUU Koperasi dan hal-hal yang mempengaruhi kebadanhukuman Koperasi di masa akan datang apabila RUU Koperasi ini disahkan oleh DPR untuk menjadi Undang-undang Koperasi yang baru.

4.1.1 Pergeseran Prinsip

Prinsip Koperasi yang ada dalam RUU Koperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Koperasi yang dicanangkan oleh ICA pada kongresnya yang ke-100 di Manchester pada September 1995, dimana prinsip-prinsip Koperasi dikembalikan sesuai jatidiri Koperasi sesungguhnya. Hal ini dilakukan karena Koperasi dianggap mengalami pergeseran dengan meninggalkan prinsip-prinsip yang dimilikinya dimana prinsip-prinsip tersebut adalah merupakan ciri khas dari suatu badan usaha Koperasi dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Padahal prinsip-prinsip Koperasi itu adalah penuntun yang digunakan oleh Koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai Koperasi dalam praktek.

Pergeseran prinsip banyak terjadi karena Koperasi lebih mementingkan efisiensi perusahaan sebagai prioritas utama, sementara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dianggap sebagai beban masa lampau. Koperasi lebih menitik beratkan pada penciptaan kontribusi pasar dan perputaran modal. Pelayanan perusahaan Koperasi dianggap berhasil bila dapat menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, meskipun terkadang pelanggan tersebut belum tentu anggota Koperasi.

Oleh karenanya Pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Koperasi dalam RUU Koperasi yang baru dengan prinsip-prinsip yang telah diputuskan oleh ICA pada kongresnya yang ke-100. Pengaturan prinsip-prinsip Koperasi pada RUU Koperasi yang baru diatur dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan perusahaan swadaya yang otonom dan independen;

- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya sebaik mungkin dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Beberapa prinsip Koperasi yang ada pada RUU Koperasi baru sebenarnya tidak berbeda jauh dari prinsip Koperasi yang ada pada Pasal 5 Undang-undang No. 25 tahun 1992, namun dalam RUU Koperasi yang baru, prinsip Koperasi lebih diperjelas dan adanya satu prinsip tambahan.

Prinsip ketiga pada RUU Koperasi merupakan gabungan dari prinsip yang ada pada Pasal 5 huruf c Undang-undang No. 25 tahun 1992 yakni “pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota”. Pasal 5 huruf d Undang-undang No. 25 tahun 1992 yakni “pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal”, dimana dalam RUU Koperasi prinsip ketiga, mengatur lebih lengkap mengenai pembagian sisa hasil usaha dan pemberian balas jasa, ditegaskan bahwa “anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi”. Maksudnya anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis, modal dari Koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama Koperasi. Anggota menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada terhadap modal. Dan anggota harus mengalokasikan surplus hasil usaha untuk sebagian atau keseluruhan guna:

- 1) mengembangkan Koperasi dengan menyisihkan cadangan yang sebagian daripadanya tidak dapat dibagi;
- 2) memberikan keuntungan atau kemanfaatan kepada anggota sebanding dengan transaksinya dengan Koperasi;
- 3) menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Koperasi;
- 4) mendukung kegiatan lain yang disetujui oleh anggota.¹³²

¹³² Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, *op.cit.*, hal. 37.

Selain itu ada tambahan dalam RUU Koperasi yaitu pada butir 7, disebutkan bahwa “Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota”, maksudnya bahwa Koperasi sebagai suatu organisasi dimana para anggotanya bergabung untuk kepentingan yang sama seringkali Koperasi memiliki kaitan yang erat dengan komunitasnya, sehingga diharapkan bahwa Koperasi memiliki kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan terhadap komunitasnya.

4.1.2 Penyesuaian Struktur Badan Usaha

Dalam RUU Koperasi yang baru, badan usaha Koperasi harus berbentuk badan hukum, hal ini dapat dilihat dari definisi Koperasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 RUU, disebutkan bahwa “Koperasi adalah *badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*”. Sedangkan definisi Koperasi pada Undang-undang No. 25 tahun 1992, tidak menyebutkan secara jelas bahwa Koperasi itu harus berbadan hukum, meskipun dalam pendiriannya untuk membentuk Koperasi sebagai badan hukum diperlukan pengesahan oleh Pemerintah.

4.1.3 Penyesuaian Struktur Permodalan

Permodalan dalam RUU Koperasi mengalami pembaruan, dimana baru pertama kali dalam permodalan Koperasi dikenal dengan istilah saham. Struktur Modal Koperasi yang ditetapkan dalam RUU Koperasi terdiri dari iuran masuk dan saham serta dapat berupa hibah, modal penyertaan dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan/atau peraturan perundang-undangan.

Iuran masuk adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi. Iuran masuk dalam RUU Koperasi dapat diartikan sebagai simpanan, akan tetapi iuran masuk disini tidak dapat

dikembalikan meskipun seseorang atau badan hukum Koperasi tersebut keluar sebagai anggota Koperasi sedangkan berbeda halnya simpanan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992, dimana anggota yang mengundurkan diri dari Koperasi dapat mengambil simpanan pokok dan simpanan wajibnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam AD-nya.

Istilah saham Koperasi adalah bukti penyertaan anggota Koperasi dalam modal Koperasi. Setiap pendiri dan/atau anggota Koperasi wajib untuk membeli saham karena merupakan tanda bukti penyertaan modal sebagai anggota Koperasi dan tanda pemenuhan salah satu syarat keanggotaan Koperasi. Berbeda dengan saham di Perseroan Terbatas, saham Koperasi tidak memiliki hak suara dan setiap saham dikeluarkan atas nama si pemilik saham. Saham Koperasi dapat dipindahkan dengan cara dijual kepada anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan. Dalam hal belum ada anggota lain atau anggota baru yang berminat untuk membeli saham maka untuk sementara Koperasi dapat membeli dahulu saham tersebut dengan menggunakan surplus sisa hasil usaha tahun berjalan sebagai dana talangan yang jumlahnya maksimum 20% (dua puluh persen) dari surplus hasil usaha tahun buku tersebut.

4.2 Pengertian, Hakikat dan Jenis

Jatidiri Koperasi terdiri atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang merupakan landasan atau sarana untuk mengembangkan Koperasi sebagai bentuk organisasi masyarakat yang khas. Kalau dalam lingkup definisi itu diharapkan dapat menunjukkan rangkuman pengertian umum tentang apa sebenarnya Koperasi itu, maka dalam uraian nilai-nilai dalam jatidiri Koperasi menunjukkan norma-norma yang menjadi patokan dasar yang perlu dianut dalam proses mempertimbangkan sesuatunya pada saat melakukan keputusan dan pengambilan keputusan secara bersama dalam Koperasi. Sementara itu, proses dan macam dinamika kegiatan Koperasi diharapkan dapat bertumpu pada prinsip-prinsip Koperasi pada jalur-jalur operasional khas sebagaimana tercantum dalam lingkup pengertian Koperasi.¹³³ Dalam prakteknya akan ditemukan perbedaan antar Koperasi dalam menjabarkan hal-hal tersebut karena adanya perbedaan kondisi serta tuntutan

¹³³ H. Budi Untung, *op. cit.*, hal. 4.

lingkungannya. Jatidiri hanya memberikan acuan dasar atau pokok yang dapat memberikan kepastian dan sekaligus peluang yang terarah agar Koperasi dapat melalui berbagai kondisi tanpa harus kehilangan identitas diri organisasinya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam menterjemahkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip tersebut, namun tujuan utama bagi Koperasi sama yaitu bahwa Koperasi dibentuk karena pada hakikatnya untuk dapat melayani kebutuhan anggotanya sebaik mungkin, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang berbeda-beda. Oleh karenanya perkumpulan Koperasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, seperti Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi simpan pinjam, dan lain-lain.

4.2.1 Pengertian

Menurut RUU yang baru, definisi Koperasi sebagaimana telah disebutkan diatas mengandung makna bahwa Koperasi di masa mendatang harus berbentuk badan hukum, dimana sebagai badan hukum maka kekayaan Koperasi terpisah dari harta kekayaan para pendiri dan/atau anggota. Koperasi dibentuk oleh anggota-anggota untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan bagi mereka bersama, selain para anggota mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi tujuan ekonomi, akan tetapi para anggota juga mempunyai tujuan-tujuan sosial dan budaya. Tujuan-tujuan ini yang nantinya akan diselaraskan dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Merujuk kepada hasil kongres ICA Ke-100 yang merumuskan pengertian Koperasi ialah perkumpulan otonom dan orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.¹³⁴ Definisi ICA inilah yang berusaha diadaptasi untuk menjadi definisi Koperasi dalam RUU yang baru.

4.2.2 Nilai dan Prinsip

Nilai-nilai Koperasi merupakan gagasan umum yang membimbing hidup dan kerjasama antar manusia, tidak terbatas pada Koperasi saja melainkan untuk

¹³⁴ Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, *op.cit.*, hal. 10.

bentuk organisasi lainnya. Gagasan umum berubah menjadi nilai, jika gagasan tersebut dapat diterima oleh orang-orang sebagai norma yang menentukan cara berfikir dan cara bertindak orang-orang tersebut, serta cara hidup dan cara bekerja mereka. Nilai-nilai tidak dapat dirumuskan seperti norma-norma hukum, tetapi gagasan umum dapat diperjelas, disebarluaskan dan dianjurkan sebagai nilai-nilai yang dicita-citakan, sehingga orang-orang akan dapat mengerti dan menerimanya sebagai nilai yang mereka percayai.¹³⁵

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut: swadaya, swatanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Berdasarkan tradisi dari para pendirinya, anggota-anggota Koperasi percaya pada nilai-nilai etnik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang-orang lain.¹³⁶

Untuk lebih membuat Koperasi kembali menjadi jatidirinya, maka nilai-nilai Koperasi yang menjadi landasan gerak Koperasi perlu ditekankan. Oleh karenanya dalam RUU yang baru diatur pasal mengenai nilai Koperasi secara tersendiri, yang terdapat pada Pasal 2, dimana ada dua buah nilai yang diatur yaitu:

- 1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yang meliputi kekeluargaan, menolong diri sendiri, dan bertanggung jawab.
- 2) Nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Sebenarnya nilai-nilai ini sudah ada pada diri Koperasi, namun terkadang anggota, pendiri maupun pengurus Koperasi sering kali melupakan nilai-nilai ini. Karena mereka lebih mengejar keuntungan semata daripada nilai-nilai luhur yang mendasari awal pembentukan Koperasi. Oleh karenanya pada Pasal 29 huruf c RUU Koperasi yang baru disebutkan salah satu kewajiban anggota Koperasi yaitu mengembangkan dan memelihara nilai, maksudnya adalah mengusahakan diamalkannya nilai etika oleh anggota dan diterapkannya nilai tersebut dalam kegiatan Koperasi. Selain itu, anggota juga berkewajiban untuk menjaga agar

¹³⁵ Hans-H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, diterjemahkan oleh Djabaruddin Djohan, (Jakarta: Dekopin, 1997), hal. 35.

¹³⁶ *Ibid.* hal. 14.

tidak terjadi erosi nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dapat dipatuhi dan dijalankan oleh para anggotanya.

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai pengertian daripada nilai dan juga mengenai prinsip-prinsip Koperasi, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Koperasi merupakan pedoman bagi kegiatan Koperasi yang berhasil dikembangkan dari latar belakang nilai-nilai dasar Koperasi.

4.2.3 Penggolongan

Penggolongan Koperasi dalam RUU Koperasi yang baru tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan tingkatannya Koperasi digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Koperasi Primer;
- 2) Koperasi Sekunder.

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dan yang dapat menjadi anggota dari Koperasi Primer adalah orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum, mempunyai kesamaan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi dan memenuhi persyaratan yang ada dalam AD. Sedangkan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi dan yang dapat menjadi anggota Koperasi Sekunder ialah Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam AD.

4.3 Pembentukan Koperasi

RUU Koperasi yang baru mengatur pembentukan Koperasi secara lengkap dimana kedudukan Koperasi benar-benar diperhatikan dengan menetapkan bahwa Koperasi harus didirikan dalam wilayah Republik Indonesia dengan menentukan wilayah keanggotaan yang semuanya harus dicantumkan dalam AD Koperasi. Koperasi harus memiliki domisili yang lengkap karena selain harus mencantumkan nama Koperasi juga diharuskan menyebutkan nama wilayah administrasi pemerintahan tempat kedudukan Koperasi. Lebih lanjut akan dijelaskan secara lengkap mengenai pendirian, perubahan AD serta pengumuman Koperasi dalam hal pembentukan Koperasi menjadi badan hukum ditinjau dari RUU Koperasi.

4.3.1 Pendirian

Dalam RUU Koperasi pengaturan mengenai pendirian Koperasi diatur pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 18. Sebagaimana diatur dalam RUU, penggolongan Koperasi ditetapkan menjadi dua yaitu Koperasi Primer dan Sekunder. Pendirian Koperasi Primer dilakukan oleh minimal 20 (dua puluh) orang sedangkan pada Koperasi Sekunder dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) buah Koperasi. Para anggota Koperasi ini baik yang perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum Koperasi harus memisahkan sebagian kekayaannya sebagai modal awal Koperasi. Dalam RUU ini diatur mengenai jumlah anggota, dimana apabila setelah disahkan oleh Pemerintah anggota Koperasi berkurang dari yang ditentukan baik pada Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, maka menurut RUU, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kekurangan anggota tersebut, Koperasi itu wajib untuk memenuhi kembali jumlah yang telah ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Koperasi tersebut masih belum dapat memenuhi kewajibannya, maka anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Pemerintah akan membubarkan Koperasi tersebut.

Pendirian Koperasi dilakukan dengan membuat akta otentik yaitu dengan dibuat oleh Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Berbeda dalam pengaturan sebelumnya yaitu pada UU No. 25/1992, tidak ada satu pasal yang mengharuskan bahwa AD suatu Koperasi harus dibuat secara otentik, maksudnya pendirian Koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa dengan akta dibawah tangan atau akta otentik. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pendirian Koperasi dilakukan dengan membuat akta pendirian yang memuat sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut:

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri; dan
- 2) susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal dan pekerjaan anggota pengawas dan anggota pengurus yang pertama kali diangkat.

Para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan pengesahan atas akta pendirian dengan membuat permohonan tertulis kepada Menteri. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan oleh para pendiri atau kuasanya. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Menteri berkewajiban untuk memberitahukan alasan penolakan tersebut kepada para pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Selain akta pendirian, Koperasi wajib membuat Anggaran Dasar Koperasi, yang isinya memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) tujuan, kegiatan usaha dan jenis Koperasi;
- 3) jangka waktu berdirinya Koperasi;
- 4) ketentuan mengenai modal Koperasi;
- 5) tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- 6) hak dan kewajiban anggota Pengawas dan Pengurus;
- 7) ketentuan mengenai keanggotaan;
- 8) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- 9) ketentuan mengenai penggunaan surplus hasil usaha;
- 10) ketentuan mengenai perubahan AD;
- 11) ketentuan mengenai pembubaran;
- 12) ketentuan mengenai sanksi; dan
- 13) ketentuan mengenai tanggungan anggota.

Menurut Pasal 12 RUU Koperasi, Koperasi resmi berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.

4.3.2 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dalam RUU Koperasi yang baru diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Perubahan AD dapat dilakukan melalui Rapat Anggota, namun perubahan AD baru dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan AD yang terdapat dalam Pasal 12 UU No. 25/1992 mengatur ketentuan mengenai jumlah quorum kehadiran anggota, namun hal ini diatur pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang menyebutkan bahwa perubahan AD dapat dilakukan apabila dihadiri dan disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Koperasi.¹³⁷

Dalam hal perubahan AD tersebut adalah mengenai nama, tempat kedudukan, tujuan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya Koperasi, maka diperlukan pengesahan dari Menteri. Untuk perubahan AD selain yang disebutkan diatas cukup diberitahukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan AD dibuat.

4.3.3 Pengumuman

Dalam hal permohonan pengajuan akta pendirian Koperasi telah disahkan oleh Menteri, maka akta pendirian berikut nama Pengawas dan Pengurus Koperasi wajib untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan perubahan AD Koperasi wajib untuk diumumkan. Pengumuman akta pendirian dan perubahan AD Koperasi dilakukan oleh Menteri. Menteri juga berkewajiban untuk membuat Daftar Umum Koperasi. Daftar Umum Koperasi sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan dan kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, sumber pendanaan, nama anggota Pengawas dan Pengurus Koperasi;
- 2) alamat lengkap Koperasi;

¹³⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, PP No. 4 Tahun 1994, ps. 11.

- 3) nomor dan tanggal akta pendirian surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- 4) nomor dan tanggal akta perubahan AD dan surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- 5) nomor dan tanggal akta perubahan AD yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- 6) nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan AD; dan
- 7) nomor dan tanggal akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak diatur ketentuan mengenai Daftar Umum Koperasi.

4.4 Usaha dan Permodalan

Dalam menjalankan suatu usaha maka modal menjadi faktor yang paling penting. Ciri khusus dari badan usaha Koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah dalam hal usaha yang dilakukan dan struktur modalnya. Badan usaha Koperasi didirikan karena kesamaan kegiatan, kebutuhan dan juga kepentingan ekonomi anggotanya, dimana mereka berusaha untuk memenuhi kesamaan kepentingannya itu untuk saling bekerja sama guna memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam rangka bekerja sama tersebut, para anggota ini mengumpulkan modal. Badan usaha Koperasi merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan modal sebagai syarat utama, melainkan mengutamakan orang, dalam hal ini anggota, dimana karena ciri khasnya yang berbeda dari bentuk badan usaha lainnya, dalam mendirikan Koperasi diperlukan banyak orang yang nantinya akan bekerja sama untuk mendirikan Koperasi dengan cara mengumpulkan modal untuk membentuk usaha Koperasi.

4.4.1 Jenis, Tingkat dan Lapangan Usaha

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, biasanya penetapan jenis, tingkat dan lapangan usaha Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan, kebutuhan dan juga kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam RUU, jenis

Koperasi terdiri dari: Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi simpan pinjam dan Koperasi jasa. Mengenai Koperasi simpan pinjam diatur dalam bab tersendiri. Pengaturan tersendiri ini adalah untuk memberi perlindungan bagi para debitor dari Koperasi simpan pinjam. Hal ini dilakukan karena Pemerintah merasa bahwa pengaturannya pada Undang-undang sebelumnya dirasa masih kurang.

Dalam rangka meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi anggota Koperasi Sekunder. Pada Koperasi Sekunder terdapat tingkatan yang membedakannya yaitu pusat, gabungan atau induk. Tingkatan ini tergantung kondisi daripada Koperasi Sekunder itu sendiri.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi harus berkaitan langsung dan memberikan manfaat bagi usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya. Untuk meningkatkan usahanya maka Koperasi dimungkinkan untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi juga dapat didirikan khusus dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam hal penggunaan bunga dianggap riba oleh kalangan tertentu, maka Koperasi dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah. Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan disini diakomodir dalam RUU Koperasi yang baru.

4.4.2 Tentang Saham Anggota

Pengertian saham dalam Koperasi adalah hal yang baru, karena saham biasanya ada dalam bentuk usaha perseroan terbatas. Dalam RUU Koperasi yang baru diperkenalkan istilah saham anggota. Pengertian saham anggota adalah bukti penyertaan anggota Koperasi dalam modal Koperasi. Jadi, anggota Koperasi selain membayar iuran masuk juga wajib membeli saham yang jumlah minimum sahamnya ditetapkan dalam AD. Pembelian saham ini merupakan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi.

Saham Koperasi tidak memiliki hak suara dan dikeluarkan atas nama. Saham yang dikeluarkan harus mencantumkan nilai nominal dalam mata uang Rupiah. Penyetoran atas saham Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal penyetorannya dilakukan dalam bentuk lain, maka akan dinilai terlebih dahulu oleh seorang

penilai dan akan ditetapkan sah apabila bentuk lain tersebut telah dialihkan kepemilikannya atas nama Koperasi.

Pemindahan atas saham dapat dilakukan oleh seorang anggota Koperasi, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) saham Koperasi telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- 2) pemindahan dilakukan kepada anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
- 3) pemindahan saham dilaporkan kepada Pengurus Koperasi.

Apabila belum ada anggota lain atau anggota baru yang berminat membeli saham maka untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah maksimum 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut. Bagi anggota Koperasi yang meninggal dunia, maka sahamnya dapat dipindahkan kepada ahli warisnya.

4.4.3 Surplus Hasil Usaha dan Dana Cadangan

Dalam RUU Koperasi yang baru ini istilah Sisa Hasil Usaha atau yang biasa disingkat SHU digantikan dengan istilah Surplus Hasil Usaha. Dimana berdasarkan definisinya pengertiannya hampir sama, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha, seperti biaya, dan penyusutan serta kewajiban lainnya, yakni pajak. Berdasarkan ketentuan dalam AD Koperasi dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan, kemudian sisa dari Surplus Hasil Usaha digunakan seluruhnya atau sebagian untuk sebagai berikut:

- 1) Insentif sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi. Insentif maksudnya adalah imbalan pendapatan berupa uang yang diberikan kepada anggota untuk meningkatkan semangat bertransaksi usaha dengan Koperasinya.
- 2) Pembagian keuntungan kepada anggota sebanding dengan Saham Koperasi yang dimiliki. Keuntungan disini maksudnya adalah pembelian keuntungan kepada anggota atau pemegang Saham Koperasi yang besarnya perlu

mempertimbangkan kebutuhan modal Koperasi dan tingkat keuntungan yang wajar pada jenis usaha yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh Koperasi.

- 3) Pembayaran bonus kepada anggota Pengawas, Pengurus dan karyawan Koperasi. Yang dimaksud dengan bonus adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usaha untuk meningkatkan gairah kerja kepada anggota Pengawas, Pengurus dan karyawan Koperasi.
- 4) Pembayaran iuran kepada dana pembangunan Koperasi dan iuran wajib lainnya. Yang dimaksud dengan dana pembangunan Koperasi adalah dana yang dipupuk oleh Gerakan Koperasi yang digunakan untuk memajukan sistem perkoperasian.
- 5) Penggunaan lain yang ditetapkan dalam AD.

Istilah insentif, keuntungan, bonus serta dana pembangunan Koperasi baru ada dalam RUU Koperasi yang baru. Pada UU No. 25/1992 tidak diatur mengenai hal ini. Penambahan ketentuan mengenai insentif, keuntungan, bonus serta dana pembangunan Koperasi adalah demi mengembangkan Koperasi untuk lebih maju seperti halnya badan usaha lain seperti perseroan terbatas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Surplus Hasil Usaha sebagian disisihkan untuk dana cadangan, besarnya penyisihan untuk dana cadangan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Saham Koperasi. Dana cadangan tersebut disimpan dalam bentuk harta lancar yaitu dalam bentuk tunai atau asset, agar sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Koperasi apabila Koperasi membutuhkan dana segar atau dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam menjalankan usaha.

4.4.4 Pajak

Dalam RUU Koperasi yang baru, ketentuan mengenai pajak Koperasi sedikit disinggung pada Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi

“surplus hasil usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha dan pajak setelah ditambah pendapatan luar biasa atau dikurangi kerugian luar biasa”.

Surplus Hasil Usaha merupakan sisa pendapatan yang diperoleh Koperasi setelah dikurangi berbagai beban usaha termasuk pajak, dimana dalam satu tahun tersebut Koperasi kemungkinan memperoleh sisa pendapatan sebagaimana disebutkan di atas atau bahkan kemungkinan Koperasi tidak memperoleh sisa pendapatan sama sekali, sehingga apabila tidak memperoleh sisa pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa Koperasi tidak dapat membagikan Surplus Hasil Usaha kepada para anggotanya.

Apabila RUU ini jadi disahkan tahun ini oleh DPR, besar kemungkinan Undang-undang perpajakan khususnya yang mengatur mengenai pajak penghasilan masih merujuk kepada Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dimana badan usaha Koperasi termasuk salah satu Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1983, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maksudnya pengenaan pajak penghasilan atas obyek-obyek pajak tertentu, seperti: bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga simpanan pada Koperasi, serta penghasilan tertentu lainnya per transaksi, dikenakan tarif tertentu yang bersifat final tidak menggunakan tarif umum dan penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan lain untuk pengenaan pajak penghasilan pada waktu mengisi SPT Tahunan.

4.5 Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran

Dalam UU No. 25/1992 tidak mengatur ketentuan tentang penggabungan dan peleburan, sedangkan ketentuan mengenai pembubaran Koperasi justru diatur. RUU Koperasi yang baru terkesan berusaha untuk membentuk badan usaha Koperasi seperti layaknya perseroan terbatas, terutama dengan adanya ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan ini. Namun ketentuan penggabungan dengan peleburan ini dimaksudkan untuk tujuan pengembangan dan/atau efisiensi dari Koperasi itu sendiri.

4.5.1 Penggabungan

Yang dimaksud dengan penggabungan Koperasi adalah satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain. Dalam hal penggabungan akan dilakukan, maka perlu mendapatkan persetujuan rapat anggota dari Koperasi masing-masing yang akan menggabungkan diri. Masing-masing Pengurus dan Pengawas Koperasi wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini, yakni:

- 1) kepentingan anggota yang harus mendapat prioritas utama;
- 2) kepentingan karyawan;
- 3) kepentingan kreditor; dan
- 4) pihak ketiga lainnya.

Dengan terjadinya penggabungan Koperasi maka Koperasi yang lama secara hukum dinyatakan bubar, berganti dengan Koperasi hasil penggabungan yang menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- 1) hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan beralih kepada Koperasi hasil penggabungan;
- 2) anggota Koperasi yang digabung menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan.

Pada perseroan terbatas, penggabungan adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹³⁸

4.5.2 Peleburan

Yang dimaksud dengan peleburan dalam RUU Koperasi yaitu beberapa Koperasi meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru. Pengaturan mengenai peleburan hampir sama dengan yang diatur pada penggabungan sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab mengenai penggabungan diatas.

4.5.3 Pembubaran

¹³⁸ Indonesia, *UU No. 40 tahun 2007, op.cit.*, ps. 1 angka 9.

Sebagaimana bentuk badan usaha lainnya, maka pada Koperasi diatur juga ketentuan mengenai pembubaran Koperasi. Menurut RUU Koperasi yang baru, Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) merupakan keputusan Rapat Anggota;
- 2) jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir; dan
- 3) keputusan Menteri atau keputusan pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal pembubaran diputuskan oleh Rapat Anggota, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Usul pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diajukan oleh Pengawas atau diwakili oleh anggota sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah anggota dan hal ini dilakukan karena Koperasi sudah tidak lagi dapat menerapkan nilai dan prinsip Koperasi.
- 2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota setelah Pengurus memberitahukan rencana pembubaran kepada Pemerintah dan kreditor.
- 3) Keputusan pembubaran dianggap sah apabila diambil berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota.
- 4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi, apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- 5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat anggota.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan karena berakhirnya jangka waktu pendirian. Dalam hal ini Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi asalkan ada pengajuan permohonan dari Pengurus dan hasil keputusan Rapat Anggota Koperasi kepada Menteri. Permohonan perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Anggota dilaksanakan dalam rangka untuk mengubah AD Koperasi. Permohonan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Koperasi. Menteri akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima. Apabila Koperasi bermaksud untuk tidak memperpanjang

jangka waktunya, maka Koperasi wajib untuk menyelenggarakan Rapat Anggota terkait dengan pembubaran Koperasi.

Alasan pembubaran Koperasi selain karena keputusan Rapat Anggota atau karena jangka waktu berdirinya telah berakhir, dapat juga dibubarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pembubaran yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilakukan karena:

- 1) terdapat bukti dari hasil pemeriksaan bahwa Koperasi melanggar peraturan perundang-undangan;
- 2) kegiatan usahanya melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
- 3) koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- 4) koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya serta organisasinya selama dua tahun berturut-turut.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk wajib memberitahukan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis. Sebelum lewat dari jangka waktu dua bulan sejak Pengurus menerima surat pemberitahuan, Pengurus dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan jawaban atas keberatan tersebut selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya surat keberatan. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada Koperasi tersebut.

Keputusan pembubaran Koperasi yang diambil oleh Rapat Anggota dan juga Menteri atau pejabat yang ditunjuk wajib diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor dan juga Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberitahuan yang disampaikan berisi nama dan alamat penyelesaian serta ketentuan bahwa kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Menteri akan mencatat pembubaran Koperasi dalam Daftar Umum Koperasi.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:


1. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang dibentuk sebagai sebuah perkumpulan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggotanya yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang khas sehingga berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi tumbuh dan berkembang karena adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dijalankan secara bersama-sama, oleh karenanya perkumpulan Koperasi menjadi pilihan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk berjuang bersama-sama guna mewujudkan cita-cita demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Meski demikian, perkumpulan Koperasi juga harus dikukuhkan menjadi badan hukum agar sesuai dengan tuntutan pergaulan hukum dalam dunia bisnis modern.
2. Sepanjang sejarahnya, perkumpulan Koperasi di Indonesia, kali pertama diatur oleh *Verordening op de Cooperative Verenigen* Stb. 431 Tahun 1915 - peraturan ini merupakan salinan dari Undang-undang tahun 1876 mengenai perkumpulan Koperasi di negeri Belanda, kemudian diganti dengan *Regeling Inlandsche Cooperative Verenigen* Stb. 91 Tahun 1927 - peraturan ini dirumuskan oleh panitia khusus di bawah pimpinan Prof. Dr. J.H. Boeke yang mengatur ketentuan mengenai Koperasi yang khusus berlaku untuk orang Indonesia, kemudian pada tahun 1933 dikeluarkan peraturan Koperasi yang baru yaitu *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen* Stb. 108 Tahun 1933 - peraturan ini tunduk terhadap hukum barat dan terdapat dualisme peraturan Koperasi, selanjutnya Pemerintah Belanda kembali mengeluarkan peraturan baru mengenai Koperasi yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera yaitu *Regeling Cooperatieve Verenigen* Stb. 179 Tahun 1949 dan kemudian setelah mencapai kemerdekaannya, pada tahun 1958 Pemerintahan baru Indonesia mulai mengganti peraturan tentang

Koperasi buatan Belanda dengan membuat Undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi – pada saat Undang-undang ini berlaku Pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 dan juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Koperasi. Pada kurun waktu 1965, Pemerintah kembali mengganti Undang-undang Koperasi dengan yang baru yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1965 - Undang-undang ini mengandung unsur politik dan tidak berjalan secara efektif serta tidak memerlukan waktu lama dalam penerapannya sehingga pada tahun 1967 setelah Pemerintahan yang baru terbentuk, digantilah Undang-undang No. 14 Tahun 1965 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 dimana inilah awal kebangkitan usaha Koperasi di Indonesia, karena nilai dan prinsip Koperasi dikembalikan sesuai dengan jatidirinya dan kemudian sampai dengan saat ini Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya.

3. Perkembangan perekonomian yang sedemikian pesatnya membuat perkumpulan Koperasi mengalami perubahan identitas dirinya, dimana kedepannya pengelolaan Koperasi lebih mendekati bentuk badan usaha Perseroan Terbatas terutama dengan dibuatnya Rancangan Undang-undang Koperasi (RUU Koperasi) yang akan menggantikan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada RUU Koperasi dikenal namanya saham Koperasi, penggabungan serta peleburan Koperasi yangmana ketentuan-ketentuan ini sama dengan yang diatur dalam Perseoran Terbatas dan juga adanya perubahan istilah dari sisa hasil usaha menjadi surplus hasil usaha yangmana dalam hal pemberiannya diatur berbeda dengan sebelumnya. Kemiripan ketentuan yang ada dalam RUU Koperasi dengan PT harusnya tidak boleh terjadi karena secara karakter dan prinsip usahanya antara Koperasi dan PT saling bertolak belakang sehingga perlu diatur secara berbeda.

5.2. Saran

1. Penulis menyarankan apabila Pemerintah berkeinginan untuk tetap memberikan perhatian kepada usaha Koperasi, maka perlu mengkaji ulang secara matang dan cermat mengenai Rancangan Undang-undang Koperasi yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR, karena Rancangan Undang-undang tersebut menurut hemat penulis dapat mengaburkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dengan memaksakan beberapa ketentuan yang ada dalam Perseroan Terbatas untuk diatur dalam RUU Koperasi yang baru karena berdasarkan karakter dan prinsip usahanya saling bertolak belakang.
2. Penulis menyarankan agar peranan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan lebih ditekankan dalam hal penerbitan sejumlah kebijakan-kebijakan mengenai perkoperasian sehingga Koperasi dapat lebih mandiri dan berkembang serta melakukan pengawasan atas pemberian ijin bagi pembentukan Koperasi yang berbadan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketiga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Hukum Dagang Indonesia. Diterjemahkan oleh R. Soekardono. Jakarta: Dian Rakyat, 1987.

Indonesia. *Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang*. UU No. 1 Tahun 1953. LN No. 4 Tahun 1953.

_____. *Undang-undang tentang Perkumpulan Koperasi*. UU No. 79 Tahun 1958. LN No. 139 Tahun 1958, TLN No. 1669.

_____. *Undang-undang tentang Perkoperasian*. UU No. 14 Tahun 1965. LN No. 75 Tahun 1965, TLN No. 2769.

_____. *Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian*. UU No. 12 Tahun 1967. LN No. 23 Tahun 1967, TLN No. 2832.

_____. *Undang-undang tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.

_____. *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

_____. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi*. KepMen No. 19/KEP/M/III/2000.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. PP No. 4 Tahun 1994.

Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan Hukum oleh Pemerintah*. Jakarta: Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1983.
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Halim, Ridwan A. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Hudiyanto. *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartasapoetra, G; Kartasapoetra, Ir. A.G.; S, Bambang; dan Setiady, A. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Jatidiri Koperasi: ICA Co-operative Identity Statement "Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad ke-21". Diterjemahkan oleh Ibnoe Soedjono. Jakarta: LSP2I, 2001.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Munker, Hans H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures On Coperative Law]*. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987.
- _____. *Masa Depan Koperasi*. Diterjemahkan oleh Djabaruddin Djohan. Jakarta: Dekopin, 1997.
- Pramono, Prof. Dr. Nindyo. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2007.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995.
- _____. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Sagimun, M.D. dan Dimyet Mru, dkk. *Indonesia Berkoperasi*. Jakarta: Jawatan Pendidikan Umum Departemen PP dan K.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung, Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2001.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Swasono, Sri-Edi. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional "Sistem Ekonomi Demokrasi Ekonomi"*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Untung, H.Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- W., Andjar Pachta; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Internet

"Rancangan Undang-undang Koperasi: CaJon Debitur Dilindungi."
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=834:ruu-koperasi-calon-debitur-dilindungi-&catid=50:bind-berita&Itemid=97. 10 Juni 2012.

